

**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MENJAGA
RAHASIA JABATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

TESIS



NAMA MHS. : VIONA DESTY RATNAWATI, S.H.

NO. INDUK MHS. : 17921029

**PROGRAM STUDI KENOTARIATAN PROGRAM MAGISTER
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA
2020**



**PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MENJAGA
RAHASIA JABATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA**

Oleh :

Nama Mhs. : **Viona Desty Ratnawati, S.H.**

No. Pokok Mhs. : **17921029**

**Telah diujikan dihadapan Tim Penguji dalam Ujian Akhir/Tesis dan
dinyatakan LULUS pada 20 November 2020
Program Magister (S-2) Kenotariatan**

Pembimbing 1

Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Pembimbing 2

Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum.

Yogyakarta, 1 Desember 2020


Anggota Penguji

Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H.

Yogyakarta, 1 Desember 2020

Mengetahui
Ketua Program Studi Kenotariatan
Program Magister Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia




Dr. Nurjihad, S.H., M.H.

SURAT PERNYATAAN
ORISINALITAS KARYA TULIS ILMIAH BERUPA TUGAS AKHIR
MAHASISWA PROGRAM MAGISTER KENOTARIATAN
PROGRAM PASCASARJANA FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama : **Viona Desty Ratnawati**

No. Mahasiswa : **17921029**

Adalah benar-benar mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah melakukan penulisan Karya Tulis Ilmiah (Tugas Akhir) berupa tesis dengan judul :

“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”

Karya ilmiah ini telah saya ajukan kepada Tim Penguji dalam Ujian Pendadaran yang diselenggarakan oleh Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis ini adalah benar-benar karya saya sendiri yang dalam penyusunan tundak dan patuh terhadap kaidah, etika dan norma-norma penulisan sebuah karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan yang berlaku,
2. Bahwa saya menjamin hasil yang dapat dikategorikan sebagai melakukan pemuatan karya ilmiah ini benar-benar asli (orisinal), bebas dari unsur-unsur “plagiat (penjiplakan karya ilmiah),
3. Meskipun secara prinsip hak milik atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan kewenangan kepada Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan perpustakaan di lingkungan Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya tulis ilmiah saya ini.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi baik administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apa pun dan oleh siapa pun.

Dibuat di : Yogyakarta

Pada tanggal : 1 Desember 2020

Yang membuat pernyataan,



Viona Desty Ratnawaty, S.H.

MOTTO

*"Kerjakanlah urusan duniamu seakan-akan kamu
hidup selamanya. Dan laksanakanlah urusan
akhiratmu seakan-akan kamu akan mati besok."*

(HR Ibnu Asakir)



Kupersembahkan Tesis ini, untuk:

- ♥ Maha Besar Allah SWT dan Nabi Muhammad
- ♥ Suamiku tercinta Ario Adiguna ZN
- ♥ Anak-anakku tersayang Aynun Zhafira Adiguna ZN dan
Aqsha Zhafran Adiguna ZN
- ♥ Papaku tersayang Udy Setiadi dan Bunda Tuti Kuswanti
- ♥ Bapak Endang Zaelani dan Mama Enung Nurhayati
- ♥ Seluruh Keluarga Besarku

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmat, karunia dan ridho-Nya, sehingga tesis dengan judul **“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”** ini dapat diselesaikan dengan penuh perjuangan. Shalawat serta salam semoga tercurah kepada junjungan Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu persyaratan memperoleh gelar Magister Kenotariatan (MKn) Program Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII). Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan rasa hormat dan menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya, kepada:

1. Bapak Prof. Fathul Wahid, S.T., M.Sc., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Indonesia;
2. Bapak Dr. Abdul Jamil, SH., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia;
3. Bapak Dr. Nurjihad, S.H., M.H. selaku Ketua Program Magister Kenotariatan Universitas Islam Indonesia;
4. Ibu Dr. Winahyu Erwiningsih, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan dalam penulisan tesis ini;

5. Bapak Dr. Bambang Sutiyoso, S.H., M.Hum. Dosen Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan waktu yang telah diluangkan dalam penulisan tesis ini;
6. Ibu Dr. Aroma Elmina Martha, S.H., M.H. atas saran dan masukannya terhadap tesis penulis dan menjadi dosen penguji.
7. Kepada Bapak Prof Dr. H. Dwidja Priyatno, S.H., M.H., Sp.N., Ibu Dr. Hj. Sri Ahyani, S.H., M.H., Sp.N., Bapak Sulistiyono S.H., atas kesediaannya menjadi narasumber, memberikan informasi dan waktunya yang telah diluangkan.
8. Suami tercinta Ario Adiguna ZN, atas segalanya curahan cinta, kasih sayang, motivasi, dukungan, perhatian, doa serta kesabarannya. Dan anak-anakku tersayang Aynun Zhafira Adiguna ZN dan Aqsha Zhafran Adiguna ZN yang soleha dan soleh, ibu sayang kalian yang selalu menemani proses magister ini dari awal sampai akhir menjadi penyemangat No.1, semoga kita selalu bahagia bersama menjadi keluarga Sakinah, Mawaddah, Wa'rahmah dunia akhirat. Amin
9. Papa Udy Setiadi, Bunda Tuti Kuswanti, Bapa Endang Zaelani, Mama Enung Nurhayati, dan seluruh keluarga atas segala dukungan dan doanya.
10. Seluruh Dosen Program Studi Kenotariatan Magister Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah memberikan arahan dan bimbingan untuk mendalami ilmu Kenotariatan.
11. Semua rekan seperjuangan mahasiswa Kenotariatan UII Angkatan VI.

12. Kepada semua pihak yang telah membantu yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Dengan keterbatasan pengalaman, ilmu maupun pustaka yang ditinjau, penulis menyadari bahwa tesis ini masih banyak kekurangan dan pengembangan lanjut agar benar-benar bermanfaat. Oleh sebab itu, penulis sangat mengharapkan kritik dan saran agar tesis ini lebih sempurna serta sebagai masukan bagi penulis untuk penelitian dan penulisan karya ilmiah di masa yang akan datang.

Akhir kata, penulis berharap tesis ini memberikan manfaat bagi kita semua terutama untuk pengembangan ilmu pengetahuan di bidang Kenotariatan.



Yogyakarta, 1 Desember 2020

Penulis,

Viona Desty Ratnawati, S.H., M.Kn.

DAFTAR ISI

PERSETUJUAN PEMBIMBING	i
PERNYATAAN ORISINALITAS	ii
MOTTO DAN PERSEMBAHAN	iii
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	8
C. Maksud dan Tujuan Penelitian.....	8
D. Kegunaan Penelitian.....	8
E. Orisinalitas Penelitian.....	10
F. Kerangka Pemikiran	12
G. Metode Penelitian	30
H. Sistematika Penulisan	35
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS	37
A. Sejarah Perkembangan Notaris	37
B. Pengertian dan Peranan Notaris Bagi Masyarakat	41
C. Tugas dan Wewenang Notaris.....	48
BAB III PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH NOTARIS TERHADAP AKTA YANG DIBUATNYA DALAM PROSES PERADILAN	57

A.	Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Selaku Pejabat Umum.....	57
B.	Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan.....	61
C.	Kedudukan Notaris Sebagai Saksi	64
BAB IV	ANALISIS YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB	
	NOTARIS UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN DALAM	
	PROSES PERADILAN PIDANA.....	69
A.	Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia	
	Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana.....	69
B.	Akibat Hukum Pidana Bagi Notaris Yang Tidak Mampu	
	Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Melaksanakan Tugas Dan	
	Kewenangannya	97
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	109
A.	Kesimpulan.....	109
B.	Saran.....	110
	DAFTAR PUSTAKA.....	112
	DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

ABSTRAK

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan sebagai alat bukti, apabila terjadi sengketa diantara para pihak. Hal ini menyebabkan rahasia jabatan yang dimiliki notaris dapat tetap terjaga sehubungan dengan peran notaris dalam proses peradilan, oleh karena itu timbul permasalahan yang menarik untuk dianalisis, yaitu tentang peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana dan Akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya

Permasalahan tersebut dianalisis dengan menggunakan metode penelitian yuridis normatif yang secara deduktif dimulai dari analisa terhadap pasal-pasal dalam peraturan perundang-undangan yang mengatur terhadap permasalahan. Teknik pengumpulan atau pengolahan data yang digunakan dalam tesis ini adalah teknik telaah kepustakaan dan wawancara. Pendekatan yang dipergunakan dalam tesis ini adalah pendekatan Konseptual dan peraturan perundang-undangan dan analisis data penelitian pada tesis ini adalah deskriptif-kualitatif.

Berdasarkan hasil analisis diperoleh kesimpulan bahwa peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana, yaitu seorang notaris harus mendapatkan persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris. Akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 322 ayat (1) huruf a KUHP, sedangkan sanksi yang diatur dalam hukum perdata apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

Kata-kata Kunci : Notaris ; Rahasia Jabatan; Peradilan Pidana

ABSTRACT

Notary is a position of trust and for the benefit of society, therefore someone is willing to entrust something to him. The follow-up to the duties carried out by the notary has a legal impact, meaning that every notary deed can be used as evidence, in the event of a dispute between the parties. This causes the notary's position secret to be maintained in connection with the notary's role in the judicial process, therefore an interesting problem arises to be analyzed, namely regarding the role and responsibility of the notary to maintain secret positions in the criminal justice process and the consequences of criminal law for notaries. who are unable to keep secret positions in carrying out their duties and authorities.

These problems are analyzed using normative juridical research methods that deductively start from the analysis of the articles in the laws and regulations that govern the problems. Data collection or processing techniques used in this thesis are literature review and interview techniques. The approach used in this thesis is the conceptual approach and statutory regulations and the research data analysis in this thesis is descriptive-qualitative.

Based on the results of the analysis, it is concluded that the role and responsibility of a notary to maintain the secret of the position in the criminal justice process, namely that a notary must obtain prior approval from the Regional Supervisory Council and must have a clear position in a case as a witness or suspect to the deed he has made, and must it is clear what information is needed by investigators, public prosecutors, and judges, but notaries are limited by the secret of office as stated in the notary's oath of office in Article 4 and the obligations of notaries in Article 16 paragraph (1) letter e of the Law on Notary Position. As a result of criminal law for a notary who is unable to maintain the secret of his position in carrying out his / her duties and authority can be punished with punishment based on article 322 paragraph (1) letter a of the Criminal Code, while the sanctions regulated in civil law if the result of someone's secret being disclosed by a notary or notary's employee became known by the public and resulted in losses for the person concerned, then the notary can be sued on a civil basis under Article 1365 of the Civil Code.

Keyword : *Notary, Job Secret, Criminal Justice*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat tentang pengguna jasa notaris, telah terbentuk Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Undang-Undang Jabatan Notaris ini diundangkan dengan maksud untuk menggantikan *Reglement of Het Notaris Ambt in Indonesie* (Stb.1860 No. 3, selanjutnya disebut PJPN-S. 1860 No. 3) tentang Peraturan Jabatan Notaris yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan hukum dan kebutuhan masyarakat. Kedudukan seorang notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, hingga sekarang dirasakan masih disegani. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris (Selanjutnya disebut UUJN), diharapkan dapat memberikan perlindungan hukum baik kepada masyarakat maupun terhadap notaris itu sendiri.

Menurut Tan Thong Kie:

“Seorang notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang bisa diandalkan. Segala sesuatu yang ditulis serta ditetapkannya (*konstantir*) adalah benar, ia adalah pembuat dokumen yang kuat dalam suatu proses hukum. Notaris, adalah jabatan kepercayaan, sehingga seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepada notaris”.¹

¹ Tan Thong Kie, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 2000, hlm.157.

Menurut A. Kohar:

“Akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris, adalah akta otentik, barang siapa yang membantah kebenaran suatu akta otentik, yang membantah harus dapat membuktikan sebaliknya”.²

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini”.

Selanjutnya berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris, yang menyatakan :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan penetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Wewenang notaris sebagaimana diuraikan bertujuan agar akta tersebut dapat digunakan sebagai bukti yang kuat, jika suatu saat terjadi perselisihan antara para pihak atau ada gugatan dari pihak lain. Jika hal ini terjadi, tidak menutup kemungkinan bahwa notaris akan ikut tersangkut dalam persoalan tersebut. Notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, baik dalam peradilan pidana maupun perdata, yang berkenaan dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi).

² A. Kohar, *Notaris Dalam Praktek Hukum* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 28.

“Seiring perjalan dari waktu ke waktu, dan silih bergantinya kasus-kasus yang terjadi, maka pada kasus tertentu para pihak yang berperkara (dapat diwakili oleh Pengacara), Jaksa, Hakim, ataupun pihak-pihak yang bersangkutan dalam pengadilan yang merasa perlu untuk menghadirkan notaris sebagai saksi, berkaitan dengan akta yang dibuatnya. Keberadaan notaris sebagai saksi, jika dikaitkan dengan eksistensi jabatannya dalam bidang hukum, berkewajiban untuk mendukung lancarnya proses peradilan, kiranya bukanlah merupakan masalah. Dengan kata lain, wajar saja apabila notaris berperan sebagai saksi dalam suatu proses peradilan. Dalam hal terjadi sengketa, akta otentik yang merupakan alat bukti terkuat dan terpenuh dapat memberikan sumbangan nyata bagi penyelesaian perkara secara murah dan cepat”.³

Menurut A. Kohar:

“Tindak lanjut dari tugas yang diemban oleh notaris mempunyai dampak secara hukum, artinya setiap pembuatan akta notaris dapat dijadikan alat pembuktian, apabila terjadi sengketa di antara para pihak, persengketaan tersebut tidak menutup kemungkinan melibatkan notaris, dan atas keterlibatan itu notaris harus ikut bertanggung jawab atas apa yang telah dilakukannya. Hakim mempunyai wewenang sepenuhnya dan memutuskan atas adanya suatu sengketa, dan untuk itu hakim berhak menilai apa dan bagaimana akta yang disengketakan”.⁴

Pertanggungjawaban Notaris dapat ditinjau berdasarkan Kode Etik Notaris. Notaris wajib merahasiakan isi akta, tidak hanya apa yang dicantumkan dalam akta-aktanya, akan tetapi juga semua yang diberitahukan atau disampaikan kepadanya dalam kedudukannya sebagai notaris, sekalipun itu tidak dicantumkan dalam akta-aktanya.

Berdasarkan sumpah jabatan, notaris mempunyai hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional untuk tidak memberitahukan isi aktanya, di sisi lain notaris harus berdiri pada kepentingan negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga

³ Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. “Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris”, Dep. Hukum dan HAM RI, Jakarta, 2004.

⁴ A. Kohar, *op. cit.*, hlm.28.

menghasilkan suatu putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum, sehingga tanggung jawab notaris terhadap suatu akta tidak hanya menyangkut kepentingan pribadi, tetapi juga menyangkut kepentingan umum.

Hak tersebut di atas sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yakni : “kecuali Undang-Undang menentukan lain”, dan kalimat terakhir seperti yang tercantum dalam Pasal 54 yakni : “kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan”.

Majelis Pengawas Daerah sebagai ujung tombak pengawasan, diharapkan dapat bermanfaat untuk menjadi pengawas dari setiap pelaksanaan jabatan dan perilaku notaris yang berupa pengayoman dan pembinaan yang efektif sebagaimana mestinya. Majelis Pengawas Pusat Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia mengeluarkan ketentuan Nomor: C-MPPN.03.10-15 tentang Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris oleh Penyidik, Penuntut Umum, atau Hakim, antara lain menyatakan bahwa pemanggilan notaris adalah untuk membantu menemukan fakta hukum yang mempunyai pengaruh penting dalam proses peradilan.⁵

Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk melakukan pengawasan terhadap notaris, pengawasan tersebut dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM sebagaimana ketentuan dalam Pasal 67, yang menyatakan bahwa pengawasan atas notaris dilakukan oleh Menteri, kemudian di ayat berikutnya untuk melaksanakan pengawasan, Menteri membentuk suatu Majelis Pengawas yang berjumlah Sembilan (9) orang, yang terdiri atas unsur Pemerintah, Organisasi Notaris, dan Akademisi.

⁵ Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, “*Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris*”, Renvoi, Oktober, Jakarta, 2005, hlm. 63.

Notaris juga harus berperan sebagai petunjuk jalan dalam bidang hukum dan dapat memberikan petunjuk yang bermanfaat untuk orang-orang yang memiliki kepentingan terhadapnya. Notaris tidak tunduk pada suatu ketentuan dari penguasa tentang Pegawai Negeri, tetapi dalam melaksanakan jabatannya, Notaris harus selalu dilandasi oleh suatu integritas moral dan kejujuran yang tinggi, karena akta-akta yang dibuat Notaris merupakan dokumen negara yang harus dipelihara dan sangat penting dalam penerapan hukum pembuktian yaitu sebagai bukti otentik yang menyangkut kepentingan bagi para pencari keadilan.

Di sisi lain, sedapat mungkin notaris harus berupaya mengetahui bahwa identitas dan keterangan dari para pihak adalah yang sebenarnya. Notaris dapat memperoleh keterangan-keterangan tersebut dari orang-orang yang dikenalnya dan dipercayainya atau dapat melihat bukti identitas dari para pihak. Akan tetapi apabila ternyata segala keterangan yang diberikan oleh para pihak tersebut adalah tidak benar, maka semuanya itu bukanlah tanggung jawab dari notaris, karena notaris hanya bertanggung jawab atas kebenaran formil yang telah diberikan oleh para pihak.

Berdasarkan Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;

b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang notaris sebagai saksi di depan persidangan, maka apakah notaris dalam hal ini dapat menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. Artinya siapapun yang karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat atau tidak boleh di hukum. Mengingat kompleksitas tugas dan kewajiban notaris notaris perlu memperoleh perlindungan yuridis, seperti manfaat adanya lembaga pengawasan sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris.

Sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang jabatan Notaris), bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya.

Selanjutnya Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*).

Berdasarkan pasal tersebut bahwa suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang sebagai salah satu perangkat hukum, Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan harus memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya. Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara yang mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan, sehingga mnghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya, jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya akan disebut dengan KUHP) dapat dipidana penjara atau didenda).

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah penulis uraikan di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai rahasia jabatan notaris dengan mengangkatnya dalam bentuk tesis dengan judul:

“PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN DALAM PROSES PERADILAN PIDANA”

B. Rumusan Masalah

Permasalahan yang akan dianalisis dalam penelitian ini dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana ?
2. Bagaimana akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya ?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Adapun maksud dan tujuan dari penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Untuk mengkaji dan menganalisis peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.
2. Untuk mengkaji dan menganalisis akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penelitian ini dapat ditinjau dari dua segi, yaitu dari segi teoritis dan segi praktis:

1. Kegunaan Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat melengkapi penelitian yang sebelumnya, serta dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang

kenotariatan, khususnya dalam proses peradilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

2. Kegunaan Praktis

a. Notaris

Hasil penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan bagi notaris yang dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris untuk mengawasi Notaris dalam menjalankan jabatan dan tugasnya sehingga sesuai dengan peraturan hukum yang berlaku dan bagi notaris diharapkan dapat menjadi bahan yang bermanfaat untuk mengoreksi diri atas berbagai kekurangan yang dilakukan selama ini, sehingga dalam pembuatan akta notaris pada masa-masa mendatang lebih berhati-hati, cermat dan teliti serta jujur dan bertanggung jawab.

b. Peradilan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi proses peradilan yang berkenaan dengan pembuktian, baik pembuktian dengan tulisan (bukti tertulis) dalam bentuk akta yang dibuat notaris maupun pembuktian dengan kesaksian (saksi) dengan menyertai notaris sebagai saksi.

c. Masyarakat Umum

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi masyarakat yang akan menggunakan jasa notaris.

E. Orisinalitas Penelitian

Berdasarkan penelusuran kepustakaan yang telah dilakukan, diketahui telah ada beberapa penelitian tentang Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana, yang diajukan oleh mahasiswa Fakultas Hukum khususnya yang mengambil jurusan Hukum Perdata dan Kenotariatan. Beberapa tulisan mengenai peran dan tanggung jawab notaris, yakni:

1. Dian Pramesti Stia, Peranan Notaris Dalam Proses Peradilan Kaitannya Dengan Kewajiban Menjaga Kerahasiaan Jabatan Di Kota Surakarta. Dalam penelitian ini dibahas mengenai apakah notaris yang memberikan kesaksian terhadap suatu perkara dapat mengungkapkan akta yang dibuatnya baik sebagian atau seluruhnya kepada pihak lain, dan batasan-batasan Notaris dalam memberikan keterangan agar tetap dapat menjaga kerahasiaan aktanya dalam proses peradilan, baik di tingkat penyidikan maupun di pengadilan.

Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh Dian Pramesti Stia, yaitu lebih pada ruang lingkup hukum pidana, sedangkan penulis membahas dari aspek hukum perdata dan juga hukum pidana, yaitu tentang peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana dan akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

2. Irawan Arief Firmansyah, Peran Notaris Sebagai Saksi Dalam Proses Peradilan Pidana. Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana peran notaris sebagai saksi dalam perkara pidana dan bagaimana perlindungan terhadap notaris sebagai saksi dalam perkara pidana.

Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini dapat dilihat dari rumusan masalah penelitian yang dilakukan oleh Irawan Arief Firmansyah yang lebih fokus pada peran notaris sebagai saksi dalam proses peradilan pidana, sedangkan dalam penelitian yang Penulis, ruang lingkup peran dan tanggung jawab notaris lebih luas, tidak sebatas pada kesaksian saja serta akibat hukum pidananya.

3. Grace Novika Rasta, Perlindungan Hukum Bagi Notaris Untuk Menjaga Kerahasiaan Isi Akta Yang Diperbuatnya Dalam Perkara Pidana (Studi Di Pematangsiantar). Dalam penelitian ini dibahas mengenai bagaimana pengaturan rahasia jabatan atas akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris ketika akta tersebut berindikasi tindak pidana, serta bagaimana perlindungan hukum terhadap Notaris apabila membuka rahasia atas isi akta yang diperbuatnya terkait dengan rahasia jabatannya dan apakah yang menjadi kendala dan cara mengatasi kendala yang ada atas rahasia jabatan Notaris manakala berhadapan dengan perkara pidana atas akta yang diperbuatnya.

Dengan demikian penelitian ini berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis, yaitu lebih membahas tentang pengaturan rahasia jabatan atas akta jika terkait tindak pidana, pengaturan perlindungan terhadap

notaris, serta kendala dan solusinya. Adapun penelitian yang penulis lakukan fokus pada peran dan tanggung jawab notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana dan akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

F. Kerangka Pemikiran

Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menentukan secara tegas bahwa negara Republik Indonesia adalah negara hukum. Gak ini menunjukkan, bahwa prinsip negara hukum menjamin adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Adanya kepastian, ketertiban, dan perlindungan dapat ditinjau dari aspek hukum kehidupan masyarakat yang memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat.

Landasan filosofis dibentuknya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan. Melalui akta yang dibuatnya, notaris harus dapat memberikan kepastian hukum kepada masyarakat pengguna jasa notaris. Akta yang dibuat oleh atau dihadapan Notaris dapat menjadi bukti otentik dalam memberikan perlindungan hukum kepada para pihak manapun yang berkepentingan terhadap akta tersebut mengenai kepastian peristiwa atau perbuatan hukum itu dilakukan.

Landasan teoritis berupa teori yang diterapkan dalam analisis permasalahan peranan notaris dalam proses praperadilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan, yaitu teori keadilan, teori kepastian hukum, serta teori perlindungan hukum. Berkaitan dengan teori kepastian hukum, penulis melihat seberapa efisienkah penerapan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris. Dalam kaitannya dengan teori kepastian hukum ini O. Notohamidjojo mengemukakan berkenaan dengan tujuan hukum yakni:

“Melindungi hak dan kewajiban manusia dalam masyarakat, melindungi lembaga-lembaga sosial dalam masyarakat (dalam arti luas, yang mencakup lembaga-lembaga sosial di bidang politik, sosial, ekonomi dan kebudayaan), atas dasar keadilan untuk mencapai keseimbangan serta damai dan kesejahteraan umum (*bonum commune*)”.⁶

Selanjutnya O. Notohamidjojo berpendapat:

“Hukum yang berwibawa itu ditaati, baik oleh pejabat-pejabat hukum maupun oleh *justitiabelen* yaitu orang-orang yang harus menaati hukum itu. Hukum akan bertambah kewibawaannya, jika:

1. Memperoleh dukungan dari value sistem yang berlaku dalam masyarakat. Hukum salah satu jenis norma dalam value sistem yang berlaku akan lebih mudah ditopang oleh norma social lain yang berlaku.
2. Hukum dalam pembentukannya *orderingssubject* atau pejabat-pejabat hukum, tidak diisolasi dari norma-norma sosial lain, bahkan disambungkan dengan norma-norma yang berlaku.
3. Kesadaran hukum dari para *justitiabelen*. Wibawa hukum akan bertambah kuat apabila kesadaran hukum yang baru.
4. Kesadaran hukum pejabat dari pejabat hukum yang dipanggil untuk memelihara hukum dan untuk menjadi penggembala hukum, pejabat hukum harus insaf dan mengerti bahwa wibawa hukum itu bertambah apabila tindakannya itu tertib menurut wewenangnya dan apabila ia menghormati dan melindungi tata ikatannya (*verbandssorde*)”.⁷

⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, (Jakarta:BPK, 1970), hlm.80-82.

⁷ *Ibid.*, hlm.83.

Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja berkaitan dengan kepastian hukum, beliau menyatakan sebagai berikut:

“Untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat, diusahakan adanya kepastian hukum dalam pergaulan antarmanusia dalam masyarakat teratur, tetapi merupakan syarat mutlak bagi suatu organisasi hidup yang melampaui batas-batas saat sekarang. Karena itulah terdapat lembaga-lembaga hukum, seperti perkawinan, hak milik dan kontrak. Tanpa kepastian hukum dan ketertiban masyarakat yang dijelmakan olehnya manusia tak mungkin mengembangkan bakat-bakat dan kemampuan yang diberikan Tuhan kepadanya secara optima dalam masyarakat tempat ia hidup”.⁸

Teori kepastian hukum oleh Gustav Radbruch menyatakan:

“Sesuatu yang dibuat pasti memiliki cita atau tujuan. Jadi, hukum dibuat pun ada tujuannya, tujuannya ini merupakan suatu nilai yang ingin diwujudkan manusia, tujuan hukum yang utama ada tiga, yaitu: Keadilan Untuk Keseimbangan, Kepastian Untuk ketetapan, Kemanfaatan untuk kebahagiaan”.⁹

Pemikiran para pakar hukum, bahwa wujud kepastian hukum pada umumnya berupa peraturan tertulis yang dibuat oleh suatu badan yang mempunyai otoritas. Kepastian hukum sendiri merupakan salah satu asas dalam tata pemerintahan yang baik, dengan adanya suatu kepastian hukum, maka dengan sendirinya warga masyarakat akan mendapatkan perlindungan hukum.

Teori Keadilan ini dipergunakan untuk memecahkan permasalahan yang berkaitan dengan peranan notaris dalam proses praperadilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

Menurut Darji Darmadiharjo dan Shidarta:

“Keadilan merupakan salah satu tujuan hukum. Tujuan hukum memang tidak hanya keadilan, tetapi juga mengenai kepastian hukum dan

⁸ Mochtar Kusumaatmadja, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan* (Bandung:Alumni, 2002), hlm. 6.

⁹ Gustav Radbruch dalam Muhamad Erwin, *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum* (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011), hlm. 123.

kemanfaatannya. Pakar teori keadilan yaitu Aristoteles menyatakan bahwa kata adil mengandung lebih dari satu arti. Adil dapat berarti menuntut hukum, dan apa yang sebanding yaitu yang semestinya. Disini ditunjukkan bahwa seseorang dikatakan berlaku tidak adil apabila mengambil bagian lebih dari bagian yang semestinya. Orang yang tidak menghiraukan hukum juga tidak adil, karena semua hal yang didasarkan kepada hukum dapat dianggap sebagai adil”.¹⁰

Selanjutnya menurut Thomas Aquinas dalam Darji Darmadiharjo dan Shidarta menyatakan:

“Keadilan atas dua kelompok yaitu: keadilan umum (*Justitia generalis*) dan keadilan khusus. Keadilan umum adalah keadilan menurut kehendak undang-undang, yang harus ditunaikan demi kepentingan umum. Selanjutnya keadilan khusus adalah keadilan atas dasar kesamaan atau proporsionalitas”.¹¹

Sedangkan menurut teori Rawls dalam Darji Darmadiharjo dan Shidarta:

“Perlu adanya keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan bersama. Hukum menurut Rawls persepsikan sebagai wasit yang memihak dan tidak bersimpati dengan orang lain melainkan hukum justru harus menjadi penuntut agar orang dapat mengambil posisi dengan tetap memperhatikan kepentingan individunya”.¹²

Perlindungan hukum bagi warga Negara Indonesia adalah perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada Pancasila dan prinsip Negara Hukum yang berdasarkan Pancasila. Perlindungan Hukum diberikan kepada Warga Negara Indonesia sangat diperlukan demi terciptanya peraturan umum dan kaidah hukum yang berlaku umum.

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan

¹⁰ Darji Darmadiharjo dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (Apadan Bagaimana Filsafat Hukum Indonesia)* (Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 1990), hlm.156.

¹¹ *Ibid.*, hlm.157.

¹² *Ibid.*, hlm.162.

kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Sebagaimana dikatakan Markus:

“Agar tercipta perlindungan, kepastian, dan ketertiban harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administering*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum dan masyarakat”.¹³

Menurut Munir Fuady:

“Demi terciptanya fungsi hukum sebagai masyarakat yang tertib diperlukan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan serta jaminan atas terwujudnya kaidah hukum dimaksud dalam praktek hukum dengan kata lain adanya jaminan penegakan hukum yang baik dan adil bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa membedakan suku ras serta kedudukan sosialnya serta tidak membedakan gender”.¹⁴

Teori yang relevan untuk diterapkan terhadap permasalahan peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana yaitu teori tanggung jawab dan teori kewenangan.

1. Teori Tanggung Jawab

Teori tanggung jawab hukum merupakan teori yang menganalisis tentang tanggung jawab subjek hukum atau pelaku yang telah melakukan perbuatan melawan hukum atau perbuatan pidana untuk memikul biaya atau kerugian atau melaksanakan pidana atas kesalahannya maupun karena kealpaannya.¹⁵

Dalam Bahasa Indonesia, kata tanggung jawab berarti keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (kalau terjadi apa-apa boleh dituntut, dipersalahkan, diperkarakan, dan sebagainya). Menanggung diartikan sebagai bersedia memikul biaya (mengurus, memelihara), menjamin, menyatakan keadaan kesediaan untuk melaksanakan kewajiban.¹⁶

¹³Gunawan Markus, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Payung Hukum*, www.google.com, di akses 17 Juli 2018.

¹⁴ Munir Fuady, *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)* (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hlm. 40.

¹⁵Salim HS dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, (Jakarta: Rajawali Pres, 2013), hlm. 7.

¹⁶Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1989), hlm.899.

Menurut Hans Kelsen dalam teorinya tentang tanggung jawab hukum menyatakan bahwa:

“Seseorang bertanggung jawab secara hukum atas suatu perbuatan tertentu atau bahwa dia memikul tanggung jawab hukum, subyek berarti dia bertanggung jawab atas suatu sanksi dalam hal perbuatan yang bertentangan”.¹⁷

Lebih lanjut Hans Kelsen menyatakan bahwa:

“Kegagalan untuk melakukan kehati-hatian yang diharuskan oleh hukum disebut kekhilafan (*negligence*); dan kekhilafan biasanya dipandang sebagai satu jenis aib dari kesalahan (*culpa*), walaupun tidak sekeras kesalahan yang terpenuhi karena mengantisipasi dan menghendaki, dengan atau tanpa maksud jahat, akibat yang membahayakan”.¹⁸

Hans Kelsen selanjutnya membagi mengenai tanggung jawab terdiri dari:

- a. Pertanggungjawaban individu yaitu seorang individu bertanggung jawab terhadap pelanggaran yang dilakukannya sendiri;
- b. Pertanggungjawaban kolektif berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab atas suatu pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain;
- c. Pertanggungjawaban berdasarkan kesalahan yang berarti bahwa seorang individu bertanggungjawab pelanggaran yang dilakukannya karena sengaja dan diperkirakan dengan tujuan menimbulkan kerugian;
- d. Pertanggungjawaban mutlak yang berarti bahwa seorang individu bertanggung jawab atas pelanggaran yang dilakukannya karena tidak sengaja dan tidak diperkirakan. Tanggung jawab secara etimologi adalah kewajiban terhadap segala sesuatunya atau fungsi menerima pembebanan sebagai akibat tindakan sendiri atau pihak lain.¹⁹

Sedangkan pengertian tanggung jawab menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah suatu keadaan wajib menanggung segala sesuatunya (jika terjadi sesuatu dapat dituntut, dipersalahkan, diperkarakan dan sebagainya).

¹⁷Hans Kelsen (a), sebagaimana diterjemahkan oleh Somardi, *General Theory Of law and State , Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, (Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007), hlm. 81.

¹⁸ *Ibid*, hlm. 83

¹⁹ Hans Kelsen, sebagaimana diterjemahkan oleh Raisul Mutaqin, *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuasa dan Nusa Media, 2006), hlm 140.

Menurut kamus hukum ada 2 (dua) istilah pertanggungjawaban yaitu liability (the state of being liable) dan responsibility (the state or fact being responsible). Liability merupakan istilah hukum yang luas, dimana liability menunjuk pada pertanggungjawaban hukum, yaitu tanggung jawab gugat akibat kesalahan yang dilakukan oleh subjek hukum, sedangkan istilah responsibility menunjuk pada pertanggung jawaban politik.²⁰

Liability menunjuk pada makna yang paling komprehensif, meliputi hampir setiap karakter resiko atau tanggung jawab yang pasti, yang bergantung atau yang mungkin. *Liability* didefinisikan untuk menunjuk semua karakter hak dan kewajiban. *Liability* juga merupakan kondisi tunduk kepada kewajiban secara aktual atau potensial, kondisi bertanggung jawab terhadap hal-hal yang aktual atau mungkin seperti kerugian, ancaman, kejahatan, biaya atau beban, kondisi yang menciptakan tugas untuk melaksanakan undang-undang dengan segera atau pada masa yang akan datang. Sedangkan *responsibility* berarti hal dapat dipertanggungjawabkan atau suatu kewajiban dan termasuk putusan, keterampilan, kemampuan, dan kecakapan.

Responsibility juga berarti kewajiban bertanggung jawab atas undang-undang yang dilaksanakan, dan memperbaiki atau sebaliknya memberi ganti rugi atas kerusakan apapun yang telah ditimbulkannya. Prinsip tanggung jawab hukum dapat dibedakan menjadi dua macam yaitu:

- a. *Liability based on fault*, beban pembuktian yang memberatkan penderita. Ia baru memperoleh ganti kerugian apabila ia berhasil membuktikan adanya unsur kesalahan pada pihak tergugat, kesalahan merupakan unsur yang menentukan pertanggung jawaban, yang berarti bila tidak terbukti adanya kesalahan, tidak ada kewajiban memberi ganti kerugian. Pasal 1865 KUHPerdara yang menyatakan bahwa “barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa atas nama mendasarkan suatu hak, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa

²⁰ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm 337.

itu, sebaliknya barang siapa mengajukan peristiwa-peristiwa guna membantah hak orang lain, diwajibkan membuktikan peristiwa-peristiwa itu”.

- b. *Strict liability* (tanggung jawab mutlak) yakni unsur kesalahan tidak perlu dibuktikan oleh pihak penggugat sebagai dasar pembayaran ganti kerugian.²¹

Dalam penyelenggaraan suatu Negara dan pemerintahan, pertanggungjawaban itu melekat pada jabatan yang juga telah dilekati dengan kewenangan, dalam perspektif hukum publik, adanya kewenangan inilah yang memunculkan adanya pertanggungjawaban, sejalan dengan prinsip umum; “*geen beveddedheid zonder verantwoordelijkheid; there is no authority without responsibility; la sulthota bila mas-uliyat*” (tidak ada kewenangan tanpa pertanggungjawaban).²²

2. Teori Kewenangan

Dalam melaksanakan fungsi pemerintahan, kekuasaan dan kewenangan sangatlah penting, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata “wewenang” memiliki arti. hak dan kekuasaan untuk bertindak, kewenangan, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggungjawab kepada orang lain.²³

Istilah Wewenang digunakan dalam bentuk kata benda. Istilah ini sering kali dipertukarkan dengan istilah kewenangan. Istilah wewenang atau kewenangan sering disejajarkan dengan istilah “*bevoegheid*” dalam istilah hukum Belanda. Dalam kepustakaan hukum administrasi Belanda soal wewenang menjadi bagian penting dan bagian awal dari hukum administrasi, karena obyek hukum administrasi adalah wewenang pemerintah (*bestuurbevoegdheid*).

Menurut Phillipus M. Hadjon, jika dicermati ada sedikit perbedaan antara istilah kewenangan dengan istilah *bevoegheid*. Perbedaan tersebut terletak pada karakter hukumnya. Istilah *bevoegheid* digunakan dalam konsep hukum publik maupun dalam konsep hukum privat. Dan didalam hukum

²¹Koesnadi Hardjasoemantri, *Hukum Tata Lingkungan*, (Yogyakarta : Gajah Mada University Press, 1988), hlm.334.

²²HR. Ridwan, *op, cit.*, hlm. 352.

²³ *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pusataka, 1990), hlm. 1011.

kita istilah kewenangan atau wewenang seharusnya digunakan dalam konsep hukum publik.²⁴

Wewenang secara umum diartikan sebagai kekuasaan untuk melakukan semua tindakan hukum publik. Secara teoritis, kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tersebut diperoleh melalui tiga cara yaitu atribusi, delegasi dan mandat.

- a. Kewenangan atribusi, Indroharto mengatakan bahwa pada atribusi terjadi pemberian wewenang pemerintah yang baru oleh suatu ketentuan dalam peraturan perundang-undangan. Disini dilahirkan atau diciptakan suatu wewenang baru.²⁵
- b. Kewenangan delegasi Pada delegasi terjadilah pelimpahan suatu wewenang yang telah ada oleh badan atau jabatan tata usaha Negara yang telah yang memperoleh wewenang pemerintahan secara atributif kepada badan atau jabatan tata usaha Negara lainnya.²⁶
- c. Mandat Pemberian wewenang oleh organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atas namanya.

Dari ketiga sumber kewenangan diatas dalam pembahasan tesis ini menggunakan kewenangan delegasi dimana terjadinya suatu pelimpahan wewenang oleh pemerintah secara atributif kepada badan atau Jabatan Tata Usaha Negara Lainnya. komponen pengaruh merupakan penggunaan wewenang dimaksud untuk mengendalikan prilaku subyek hukum, komponen dasar hukum bahwa wewenang itu selalu harus dapat ditunjuk dasar hukumnya, dan komponen konformitas hukum, mengandung makna adanya standar wewenang (semua jenis wewenang) dan standar khusus (untuk jenis wewenang tertentu).

Dalam tulisan ini, konsep wewenang hanya di batasi pada wewenang pemerintahan (*bestuurbevoegdheid*). Ruang lingkup wewenang

²⁴ Phillipus M. Hadjon, *Makalah Tentang Wewenang*, (Surabaya: Universitas Airlangga, 1986), hlm. 20

²⁵ Ridwan HR, *op, cit* hlm. 104

²⁶ Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pengertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, (Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002), hlm. 91

pemerintahan, tidak hanya meliputi wewenang untuk membuat keputusan pemerintahan (*besluit*), tetapi juga semua wewenang dalam rangka melaksanakan tugasnya.²⁷

Kewenangan memiliki kedudukan yang penting dalam menjalankan roda pemerintahan, dimana didalam kewenangan mengandung hak dan kewajiban dalam suatu hubungan hukum publik.

Dalam mengatur pergaulan hidup sesama individu yang membutuhkan suatu alat bukti mengenai hubungan hukum di antara mereka, R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa :

“Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian”.²⁸

Kedudukan notaris sebagai suatu fungsionaris dalam masyarakat, masih menjadi sorotan, hal ini dikarenakan notaris sebagai seorang pejabat, merupakan tempat bagi seseorang untuk dapat memperoleh nasehat yang dapat diandalkan, khususnya dalam pembuatan dokumen yang kuat dalam suatu peristiwa hukum.

Menurut GHS. Lumban Tobing:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat di bawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan”.²⁹

Menurut Philipus M. Hadjon:

²⁷Frenadin Adegustara, *Hukum Administrasi Negara*, (Padang: Buku Ajar, Universitas Andalas, 2005), hlm 14.

²⁸R. Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia* (Jakarta, PT. Raja Grafindo, 1982), hlm. 8.

²⁹GHS. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm.15.

“Dengan berlakunya ketentuan dari Pasal 67 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka secara tegas disebutkan bahwa pengawasan notaris dilakukan oleh Menteri Hukum dan HAM melalui wadah Majelis Pengawas yang terbentuk dari tingkat pusat sampai tingkat daerah. Khusus untuk istilah pejabat publik tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya, pejabat publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*Politieke ambtsdrager*), sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik”.³⁰

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris yaitu :

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang”.

Menurut GHS. Lumban Tobing:

Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa notaris merupakan satu-satunya pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik, kecuali Undang-Undang menugaskan atau mengecualikan kepada pejabat lain atau orang lain. Kata satu-satunya di sini dimaksudkan untuk memberikan penegasan, bahwa notaris merupakan satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pada pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu, artinya wewenang mereka tidak melebihi dari pada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh Undang-Undang.³¹

Notaris merupakan salah satu jabatan profesi yang mempunyai peranan yang sangat besar dalam mengakomodasi perbuatan hukum yang dilakukan masyarakat sesuai dengan tuntutan zaman. Hal ini sejalan dengan lahirnya jabatan

³⁰Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm.213.

³¹GHS. Lumban Tobing, *Op. cit.*, hlm.34.

notaris itu dikarenakan masyarakat membutuhkannya, bukan suatu jabatan yang sengaja diciptakan kemudian baru disosialisasikan kepada khalayak.

Sebagaimana yang dikatakan Adjie sebagai berikut:

“Profesi lahir sebagai hasil interaksi diantara sesama anggota masyarakat, yang lahir dan dikembangkan dan diciptakan oleh masyarakat sendiri”.³²

Penggunaan hak untuk merahasiakan sesuatu yang berkaitan dengan jabatan diatur pula dalam hukum acara pidana, hukum perdata dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pasal 170 ayat (1) KUHAP menyatakan bahwa, mereka yang karena pekerjaan, harkat, martabat, atau juga jabatannya diwajibkan untuk menyimpan rahasia, dapat diminta dibebaskan dari penggunaan hak untuk memberikan keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepadanya.

Selanjutnya Pasal 1909 ayat (2) KUH Perdata dinyatakan bahwa, segala siapa yang karena kedudukannya, pekerjaannya atau jabatannya menurut undang-undang, diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hanyalah semata-mata mengenai hal-hal yang pengetahuannya dipercayakan kepadanya sebagaimana demikian.

Pasal 322 ayat (1) KUHPidana menyatakan bahwasanya, “Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau denda paling banyak enam ratus rupiah”.

³² Habib Adjie, *Hukum Notaris Indonesia* (Bandung: Rafika Aditama, 2008), hlm. 8

Menurut Herlien Budiono, dalam lalu lintas hubungan-hubungan hukum privat, Notaris mempunyai kewenangan eksklusif untuk membuat akta-akta otentik. Terhadap akta otentik tersebut diberikan kekuatan bukti yang kuat dalam perkara-perkara perdata, sehingga Notaris yang berwenang membuat akta-akta otentik demikian menempati kedudukan sangat penting dalam kehidupan hukum. Dalam banyak hal Notaris berkedudukan sebagai penasehat terpercaya dari orang-orang yang memerlukan bantuan hukum, dan bagi klien dapat berperan sebagai penunjuk arah.³³

Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini dan berdasarkan undang-undang lainnya (Pasal 1 angka 1 UU No. 2 Tahun 2014 tentang perubahan undang-undang jabatan Notaris). Pasal 1868 KUHPerdata menyatakan bahwa “suatu akta autentik ialah suatu akta yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan Undang-Undang oleh atau dihadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat akta tersebut dibuat”. Notaris sebagai pejabat umum, yang berarti kepadanya diberikan dan dilengkapi dengan kewenangan atau kekuasaan umum yang menyangkut publik (*openbaar gezag*).³⁴

Pasal tersebut mengartikan agar suatu akta memiliki kekuatan bukti otentik, maka haruslah ada kewenangan dari Pejabat Umum yang dalam hal ini Notaris, untuk membuat akta otentik yang bersumber dari undang-undang.³⁵

Notaris memiliki hak ingkar sebagai pejabat umum yang profesional dengan memegang sumpah jabatannya untuk tidak memberikan isi aktanya, namun di sisi lain Notaris harus berdiri pada kepentingan Negara dengan mengacu pada kepentingan publik guna terselesainya proses hukum dalam peradilan sehingga menghasilkan putusan yang adil, bermanfaat dan menjamin kepastian hukum.

³³Herlin Budiono, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 257.

³⁴R. Sugondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983), hlm 44.

³⁵Budi Untung, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, (Yogyakarta: Andi, 2005), hlm. 30

Namun, Notaris sebagai pejabat umum yang berkewajiban merahasiakan isi akta harus memperoleh perlindungan hukum manakala Notaris yang bersangkutan harus membuka isi akta yang dibuatnya kepada lembaga yang berwenang sesuai dengan kapasitasnya. Notaris memerlukan perlindungan hukum untuk menjaga rahasia jabatannya terkait dengan isi aktanya dalam hal pemeriksaan terhadap Notaris tersebut pada tahap penyidikan hingga tahap pengadilan dalam perkara pidana.

Pasal 54 UU Jabatan Notaris berbunyi :

“Notaris hanya dapat memberikan, memperlihatkan atau memberitahukan isi akta, Grosse Akta, Salinan Akta dan Kutipan Akta kepada orang yang berkepentingan langsung pada akta, ahli waris atau orang yang mempunyai hak, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.”

Notaris adalah seorang yang dalam menjalankan jabatannya tidak tunduk terhadap prinsip *equality before the law* dan pengembalian tanggung jawab yang berat meliputi :

- a. Tanggung jawab Notaris secara perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuatnya, Konstruksi yuridis yang digunakan dalam tanggung jawab perdata terhadap kebenaran materil terhadap akta yang dibuat oleh Notaris adalah konstruksi perbuatan melawan hukum.
- b. Tanggung jawab Notaris secara pidana terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Terkait ketentuan pidana tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab Notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh Notaris terhadap UUJN, sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh Notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta dibawah tangan. Terhadap Notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian secara tidak hormat.
- c. Tanggung jawab Notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materil dalam akta yang dibuatnya, Tanggung jawab Notaris disebutkan dalam Pasal 65 UUJN yang menyatakan bahwa Notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya, meskipun protokol Notaris telah diserahkan atau dipindahkan kepada pihak penyimpan protokol Notaris.

- d. Tanggung jawab Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan kode etik Notaris, dalam sumpah jabatan Notaris dan kode etik Notaris memuat tentang rahasia jabatan yang dimiliki oleh Notaris. Sebagai jabatan kepercayaan maka Notaris wajib untuk menjaga rahasia yang dipercayakan.³⁶

Notaris juga berkewajiban secara langsung maupun tidak langsung untuk menjaga lancarnya proses hukum yang terjadi, terutama yang berkenaan dengan proses peradilan, baik dalam peradilan pidana maupun perdata.

Pada proses peradilan pidana, di dalamnya terdapat proses pembuktian yang menekankan pada alat bukti menurut Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), yaitu:

1. Keterangan saksi;
2. Keterangan ahli;
3. Surat;
4. Petunjuk;
5. Keterangan terdakwa.

Pasal 186 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPperdata) yang dapat menjadi alat bukti, yaitu :

1. Bukti tulisan;
2. Bukti dengan saksi-saksi;
3. Persangkaan;
4. Pengakuan;
5. Sumpah;
6. Segala sesuatunya dengan mengindahkan aturan-aturan yang ditetapkan dalam bab yang berikut.

Notaris dalam menjalankan jabatannya hanya bersifat formal seperti yang disebutkan dalam Yurisprudensi Mahkamah Agung, Putusan MA No.702K/Sip/1973. Notaris hanya berfungsi mencatatkan segala sesuatu yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap notaris tersebut.

³⁶Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm.56.

Notaris tidak wajib menyelidiki secara materiil hal-hal yang dikemukakan para penghadap notaris.

Secara tidak sadar bahwa Notaris telah diberikan suatu kewajiban untuk ingkar dengan arti sesuatu yang harus dilaksanakan tanpa alasan apapun. Hal ini didasarkan pada:

1. Notaris berhak menggunakan kewajiban Ingkar sesuai dengan peraturan perundang-undangan, baik perdata maupun pidana, dan tidak ada yang dapat memaksa Notaris membuka rahasia jabatannya tanpa ada suatu alasan yang jelas.
2. Akta yang dibuat oleh dan/atau di hadapan Notaris merupakan suatu alat bukti yang sempurna, karena menerangkan segala hal yang dinyatakan oleh para pihak, sehingga memiliki kekuatan pembuktian sempurna sebagaimana diatur dalam Pasal 1870 KUHPerdata.³⁷

Jika seorang Notaris yang telah diberikan kepercayaan itu dan telah disumpah sesuai dengan Pasal 4 UUJN mengenai sumpah jabatan Notaris dan Pasal 16 ayat (1) huruf e UUJN mengenai kewajiban Notaris merahasiakan isi akta, melanggar sumpahnya itu, maka ia dapat dikenakan sanksi, sebagaimana yang telah disebutkan di atas, yaitu antara lain dipecat, dimintai ganti rugi dan bahkan sesuai dengan Pasal 322 KUHP (dapat dipidana penjara atau didenda).

Dalam melakukan tugasnya diharapkan para Notaris selalu berpegang teguh serta menjunjung tinggi martabat profesi sebagai jabatan kepercayaan dan terhormat, sebagai pejabat umum yang terpercaya maka diharapkan akta-aktanya menjadi alat bukti yang kuat, apabila menjadi sengketa hukum di pengadilan.

Dalam Pasal 244 KUHP menjelaskan bahwa “Barangsiapa dipanggil sebagai saksi, ahli, atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak

³⁷GHS Lumban Tobing, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*, (Jakarta: Media Notaris, 1992), hlm. 121.

memenuhi kewajiban berdasarkan undang-undang yang harus dipenuhinya, diancam :

1. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan.
2. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan”.³⁸

Kemudian dalam Pasal 522 KUHP ditegaskan bahwa:

“Barangsiapa menurut undang-undang dipanggil sebagai saksi, ahli atau juru bahasa, tidak datang secara melawan hukum, diancam dengan pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”

Dengan dasar tersebut para penegak hukum khususnya kepolisian dan pengadilan memanggil notaris untuk kemudian menjadi saksi, tetapi dalam hal ini Notaris juga memiliki kewajiban ingkar dari bersaksi di pengadilan, tetapi dalam prosedurnya Notaris akan tetap memenuhi panggilan tersebut hanya kemudian menjadi hak dari Notaris untuk menggunakan kewajiban ingkar atau tidak, untuk menggunakan kewajiban ingkar notaris, notaris yang bersangkutan harus datang ke kepolisian/pengadilan tersebut untuk kemudian memilih untuk tidak memberikan keterangannya, kemudian notaris akan memberikan permohonan untuk menggunakan kewajiban ingkar kepada majelis hakim terkait kepentingan pemeriksaan, bila hakim mengabulkan permohonan, maka notaris dibebaskan sebagai saksi, tetapi bila di tolak maka atas perintah hakim notaris harus bersaksi dengan catatan bila ada pihak yang dirugikan notaris yang bersangkutan tidak akan di tuntutan berdasarkan Pasal 322 ayat (1) KUHP karena notaris melakukannya dengan perintah langsung dari hakim.

³⁸Liliana Tedjosaputro,, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, (Semarang: Aneka Ilmu, 2003), hlm. 4.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana, ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN dan tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Sanksi terhadap Notaris yang membuka rahasia jabatannya dengan mengabaikan Hak Ingkar yang melekat padanya dapat dikenai saksi.

1. Sanksi Pidana : melanggar Pasal 322 ayat (1) KUHP dengan ancaman pidana penjara paling lama 9 bulan atau pidana denda paling banyak Rp. 9.000,-;
2. Sanksi Perdata : melanggar Pasal 1365 KUHPerdata sebagai perbuatan melawan hukum dengan sanksi gugatan ganti kerugian;
3. Sanksi Administratif : terdapat pada Pasal 54 UUJN yang dapat dikenai saksi berupa :
 - a. Peringatan tertulis;
 - b. Pemberhentian sementara;
 - c. Pemberhentian dengan hormat;
 - d. Pemeberhentian dengan tidak hormat.
4. Sanksi Kode Etik Notaris
 - a. Bab III tentang Kewajiban, Larangan dan Pengecualian yang termuat dalam Pasal 4 angka 15 isinya melakukan pelanggaran terhadap Kode Etik Notaris, dan tidak terbatas pada pelanggaran-pelanggaran terhadap UUJN, Isi Sumpah Jabatan, ketentuan dalam AD/ART INI;
 - b. Bab IV Pasal 6 tentang Sanksi yang akan dikenakan terhadap pelanggaran kode etik yaitu teguran; Peringatan; Schorsing (pemecatan sementara) dari keanggotaan perkumpulan; Onzetting (pemecatan) dari keanggotaan perkumpulan; Pemberhentian dengan tidak hormat dari keanggotaan perkumpulan.³⁹

³⁹ GHS Lumban Tobing . *op cit.* hlm. 301.

G. Metode Penelitian

Masalah pokok yang telah dirumuskan, kemudian diteliti secara mendalam dan komprehensif (menyeluruh). Obyek yang diteliti adalah kantor notaris berada di Jalan Raya Ciburuy No.193 Kecamatan Padalarang Kabupaten Bandung Barat Provinsi Jawa Barat.

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian bersifat deskriptif, yaitu memberikan data yang seleliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala tertentu, maksudnya adalah untuk mempertegas hipotesa agar dapat memperkuat teori-teori lama atau di dalam menyusun teori-teori baru.⁴⁰

Penelitian deskriptif dimaksudkan agar dapat menggambarkan data yang seleliti mungkin mengenai peranan notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan perundang-undangan yaitu dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang sedang ditangani.⁴¹

Metode pendekatan dilakukan melalui pendekatan undang-undang dalam bentuk penelitian kepustakaan atau studi dokumen dalam kaitannya dengan peranan notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.

3. Sifat Penelitian

⁴⁰ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta : UI Press, 1996), hlm. 32.

⁴¹ *Ibid.*, hlm.93.

Sifat penelitian dalam penulisan ini adalah deskriptif, yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif. Penelitian deskriptif dimaksudkan untuk memberikan data yang seteliti mungkin tentang manusia, keadaan dan gejala-gejala lainnya. Dalam penelitian ini dianalisis ketentuan-ketentuan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peranan notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.

4. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan disesuaikan dengan permasalahan yang diangkat di dalamnya. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara menganalisa hukum yang tertulis dari bahan pustaka atau data sekunder belaka yang lebih dikenal dengan nama bahan hukum sekunder dan bahan acuan dalam bidang hukum atau bahan rujukan bidang hukum. Penelitian hukum normatif dimaksudkan untuk mengadakan pendekatan terhadap masalah dengan cara melihat dari segi perundang-undangan yang berlaku serta doktrin-doktrin.

Jenis dan sumber data yang digunakan dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder, di samping itu juga digunakan data primer sebagai pelengkap dalam penelitian ini. Adapun sumber data diperoleh melalui dua cara, yaitu metode penelitian kepustakaan dan penelitian lapangan.

a. Penelitian Kepustakaan

Penelitian kepustakaan adalah suatu cara pengumpulan data sekunder yang dilakukan dengan mempelajari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, yaitu sebagai berikut:

1) Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, yang diperoleh dari norma atau kaidah dasar, yakni:

a) UUD 1945;

b) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;

c) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris;

d) Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007., Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris.

2) Bahan Hukum Sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, terdiri dari:

a) Buku-buku yang membahas mengenai Hukum Kenotariatan;

b) Makalah-makalah yang berhubungan dengan Kenotariatan;

c) Hasil penelitian mengenai peran dan tanggung jawab notaris.

b. Penelitian Lapangan

1) Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah Kantor Notaris Jalan Raya Ciburuy No. 193 di Kabupaten Bandung Barat , Provinsi Jawa Barat

2) Narasumber

Narasumber dalam penelitian ini terdiri dari Akademisi dan Notaris, yaitu:

a) Prof Dr. H. Dwidja Priyatno.,S.H.,M.H.,Sp.N.

Narasumber adalah pakar hukum pidana yang berkompeten dan menguasai hukum pidana, sehingga dari narasumber tersebut dapat memperoleh referensi dan penjelasan tentang alat bukti kesaksian dalam hukum pidana.

b) Dr.,Hj.,Sri Ahyani.,S.h.,M.H.,Sp.N

Narasumber adalah notaris di Kabupaten Bandung Barat. Narasumber mengetahui ruang lingkup, kedudukan, tugas dan kewajiban seorang notaris, sehingga melalui narasumber tersebut dapat diperoleh informasi dan penjelasan tentang permasalahan yang berkenaan dengan peranan notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.

c) Sulistiyono S.H

Narasumber adalah Hakim di Pengadilan Negeri Bandung. Melalui narasumber tersebut dapat diperoleh informasi dan penjelasan tentang permasalahan yang berkenaan dengan peranan

notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana.

5. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan komunikasi langsung dan studi dokumenter.

a. Wawancara

Wawancara dilakukan untuk memperoleh penjelasan dari responden yakni Notaris Dr.Hj.,Sri Ahyani.,S.H.,M.H.,Sp.N, Notaris Agung Satrya Wibawa Taira, S.H., MKn, Notaris Yanti Sulastri, S.H., M.Kn. dan Notaris Chyntia Yuniati, S.H.,MKn serta Sulistiyono S.H selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bandung, responden Wawancara merupakan proses memperoleh keterangan untuk tujuan tertentu dengan tanya jawab sambil tatap muka dengan responden maupun narasumber dengan menggunakan panduan wawancara. Dilakukan melalui wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan dengan berpedoman dengan daftar pertanyaan yang telah disusun secara rinci, sedangkan wawancara tidak terstruktur adalah pedoman wawancara yang digunakan hanya memuat garis besar wawancara. Pedoman wawancara yang digunakan adalah (secara umum) berisi tentang hal-hal yang berkaitan dengan peranan notaris dalam proses peradilan kaitannya dengan kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan.

b. Studi Dokumenter

Studi dokumenter merupakan pengambilan data dengan mengamati dokumen-dokumen dan arsip-arsip yang diberikan oleh pihak-pihak yang terkait, khususnya dokumen dan arsip yang berkaitan dengan peranan notaris dalam menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan.

6. Metode Analisis Data

Data dianalisis secara kualitatif, yaitu memandang hukum sebagai doktrin atau seperangkat aturan yang bersifat normatif (*law in book*),⁴² artinya mengukur data dengan konsep atau teori dengan tidak menggunakan rumus statistik dan angka.

H. Sistematika Penulisan

Bab I Pendahuluan. Bab ini berisi Latar Belakang Permasalahan, Identifikasi Masalah, Maksud dan Tujuan Penelitian, Kegunaan Penelitian, Kerangka Pemikiran, serta Sistematika Penulisan.

Bab II Tinjauan Umum Tentang Notaris. Bab ini memaparkan tentang Sejarah Perkembangan Notaris Pengertian dan Peranan Notaris Bagi Masyarakat serta Tugas dan Wewenang Notaris.

Bab III Pemberian Kesaksian Oleh Notaris Terhadap Akta Yang Dibuatnya Dalam Proses Peradilan. Bab ini menjelaskan tentang Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Selaku Pejabat Umum, Kedudukan Saksi dalam Proses Peradilan dan Kedudukan Notaris Sebagai Saksi.

⁴² *Ibid*, hlm. 14.

Bab IV Analisis Yuridis Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk

Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Proses Peradilan Pidana. Bab

ini membahas permasalahan tentang peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana dan akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya.

Bab V Kesimpulan dan Saran. Bab ini merupakan bab terakhir yang berisi

jawaban dari rumusan masalah dan rekomendasi terhadap kesimpulan tersebut.



BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JABATAN NOTARIS

A. Sejarah Perkembangan Notaris

Menurut R.Soesanto:

“Pada zaman Romawi dahulu telah dikenal seorang penulis yang tugasnya antara lain membuat surat-surat bagi mereka yang tidak dapat menulis. Surat-surat yang disusunnya tidak mempunyai kekuatan hukum yang khusus, penulis-penulis itu terdiri dari orang-orang yang bebas dan kadang-kadang budak-budak belian. Orang menyebut mereka *notarii*. Disamping itu terdapat pula orang-orang yang disertai membuat akta dan mereka disebut *tabelliones* atau *tabelarii*, mereka tugasnya hampir mirip dengan di Indonesia yang disebut pelaksana perkara (*zaakwaarnemer*)”.⁴³

Menurut G.H.S. Lumban Tobing:

“Pada abad ke-11 atau ke-12 selanjutnya notaris mulai berkembang di daerah pusat perdagangan yang sangat berkuasa pada zaman itu di Italia Utara. Daerah ini selanjutnya dikenal sebagai tempat asal notariat yang dinamakan *Latijnse Notariaat* yang tanda-tandanya tercermin dalam diri notaris yang diangkat oleh penguasa umum untuk kepentingan masyarakat umum dan menerima uang jasanya karena kemampuannya yang memiliki keahlian untuk mempergunakan tulisan cepat di dalam menjalankan pekerjaan mereka”.⁴⁴

Setelah mengalami perkembangan secara khusus *tabelliones* ini kemudian dipersamakan dengan *Zaakwaarnemer* daripada notaris sekarang, mereka mulai diatur dari suatu Konstitusi pada tahun 537 oleh Kaisar Justianus, yang menempatkan mereka di bawah pengawasan pengadilan, tetapi tidak berwenang membuat akta dan surat yang sifatnya otentik, surat mana sama halnya dengan ketetapan dari badan peradilan. Selanjutnya *tabularii* adalah golongan orang-

⁴³R.Soesanto, *Tugas Kewajiban dan Hak-Hak Notaris, (Wakil Notaris Sementara)*, (Jakarta: Pradnya Paramita, 1982), hlm. 11.

⁴⁴G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, (Jakarta: Erlangga, 1983), hlm. 3.

orang yang menguasai teknik menulis dan memberikan bantuan kepada masyarakat dalam pembuatan akta-akta. Sementara kalangan *notarii* adalah orang-orang yang khusus diangkat untuk membantu penulisan dikalangan istana, lambat laun masyarakat dapat mempergunakan jasa mereka karena mempergunakan jasa mereka karena mempergunakan *notarii* dipandang lebih terhormat daripada *tabularii*. Akhirnya pada masa Karel de Grote *tabularii* dan *notarii*, menggabungkan diri dalam satu badan yang dinamakan *Collegium*. Mereka akhirnya dipandang sebagai para pejabat yang satu-satunya membuat akta-akta baik di dalam maupun di luar pengadilan walaupun jenis-jenis akta itu selanjutnya dapat berupa akta otentik ataupun akta di bawah tangan. Dari Italia Utara ini berkembang sampai ke Perancis untuk kemudian ke Negeri Belanda.

Notaris yang dikenal saat ini di Indonesia telah ada mulai dari abad ke-17 dengan beradanya *Oost Ind. Compagnie* di Indonesia, pada tanggal 27 Agustus 1620 yaitu beberapa bulan setelah dijadikannya Jakarta sebagai ibukota (tanggal 4 Maret 1621), Melchior Kerchem, sekretaris dari *College van Schepenen* di Jakarta, diangkat notaris pertama di Indonesia. Adalah sangat menarik perhatian cara pengangkatan notaris pada waktu itu, oleh karena berbeda dengan pengangkatan notaris sekarang ini, di dalam akta pengangkatan Melchior Kerchem sebagai notris sekaligus secara singkat dimuat suatu instruksi yang menguraikan bidang pekerjaan dan wewenangnya, yakni untuk menjalankan tugas jabatannya di kota Jakarta untuk kepentingan publik.

Kepadanya ditugaskan untuk menjalankan pekerjaannya, dengan kewajiban untuk mendaftarkan semua dokumen dan akta yang dibuatnya, sesuai

dengan bunyinya instruksi itu, sejak pengangkatan Melchior Kerchem, jumlah notris semakin bertambah jumlahnya. Lima tahun kemudian, yakni pada tanggal 16 Juni 1625, setelah jabatan *notaris public* dipisahkan dari jabatan Secretarius van de gerechte dengan Surat Keputusan Gubernur Jenderal tanggal 12 Nopember 1620, maka dikeluarkanlah instruksi pertama untuk para notaris di Indonesia, yang hanya berisikan 10 pasal, diantaranya ketentuan bahwa para notaris terlebih dahulu diuji dan diambil sumpahnya.

Menurut R.Soesanto:

“Sejarah Notaris di Indonesia pada hakekatnya tidak dapat dipisahkan dari sejarah lembaga di negara pada umumnya, khususnya di negeri Belanda. Hal tersebut disebabkan karena perundang-undangan di Indonesia di bidang Notariat berakar pada *Notarismet*, dari negeri Belanda tanggal 9 Juli 1842 (Ned. Stbl. No. 20). Dengan demikian, lembaga kenotariatan baru dikenal di Indonesia sejak hukum Belanda masuk ke Indonesia. Semula lembaga ini diperuntukkan bagi golongan Eropa terutama dalam bidang hukum perdata yaitu *Burgelijk wetboek*. Notariat berasal dari kata *Latijne Notariaat*, sedangkan Notaris dari *Notarius (Notarui)*, adalah orang yang menjalankan pekerjaan menulis”.⁴⁵

Menurut G.H.S. Lumban Tobing:

“PJS-S. 1860 No. 3 adalah salah satu peraturan perundang-undangan yang dinyatakan sebagai produk masa kolonial. Namun demikian peraturan tersebut bersifat *dwingent recht* bagi seorang notaris, sehingga di dalam melaksanakan jabatannya tidak mungkin menyimpangi ketentuan itu”.⁴⁶

Setelah Indonesia memproklamasikan dirinya sebagai Negara merdeka pada tanggal 17 Agustus 1945, sempat terjadi kekosongan jabatan notaris, karena para Notaris yang telah diangkat tersebut memilih untuk pulang ke negeri Belanda. Untuk mengisi kekosongan ini, pemerintah menyelenggarakan kursus-

⁴⁵R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit.*, hlm. 82.

⁴⁶Joko Sukisno, *Mengkritisi Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*, (Yogyakarta : Simposium Sosialisasi dan diskusi UU No. 30 Tahun 2004, 2005), hlm. 1.

kursus bagi warga negara Indonesia yang memiliki pengalaman di bidang hukum (biasanya wakil notaris).

Jadi, walaupun tidak berpredikat sarjana hukum saat itu, mereka mengisi kekosongan pejabat notaris di Indonesia. Pada tahun 1954, diadakan kursus-kursus independen di Universitas Indonesia, dilanjutkan dengan kursus notariat dibawah kewenangan fakultas hukum, sampai pada tahun 1970 diadakan program studi spesialis notariat, yaitu sebuah program yang mengasah dan memperlengkapi keterampilan dalam membuat perjanjian maupun kontrak yang memberikan gelar sarjana hukum, namun bukan kandidat notaris atau calon notaris, kepada para lulusannya.

Pengertian serta Sejarah PPAT dan Notaris di Indonesia Pejabat Pembuat Akta Tanah (PPAT) sesuai sama Ketentuan Pemerintah No. 37/1998, Tgl 5 Maret 1998 terbagi dalam PPAT, PPAT Sesaat, serta PPAT Khusus PPAT : yaitu Pejabat Umum yang diberik kewenangan untuk bikin akta-akta otentik tentang perbuatan hukum spesifik tentang hak atas tanah atau Hak Punya Atas Unit Rumah Susun ; Umumnya jabatan ini dirangkap oleh Notaris PPAT Sesaat yaitu Pejabat Pemerintah yang ditunjuk lantaran jabatannya untuk melakukan pekerjaan PPAT dengan bikin akta PPAT di daerah yang belum cukup ada PPAT.

PPAT Spesial ; yaitu Pejabat Badan Pertanahan Nasional yang ditunjuk lantaran jabatannya untuk melakukan pekerjaan PPAT dengan bikin akta PPAT spesifik spesial dalam rencana proses program atau pekerjaan Pemerintah tertentu Pengertian serta Sejarah PPAT dan Notaris di Indonesia.

Notaris *civil law* yakni instansi notariat datang dari Italia utara serta diyakini oleh Indonesia. Ciri-cirinya adalah :

1. Diangkat oleh penguasa yang berwenang
2. Tujuan melayani kebutuhan orang-orang umum
3. Mendapatkan honorarium dari orang-orang umum.

Notaris *common law* yakni notaris yang ada di negara Inggris serta Skandinavia. Ciri-cirinya adalah :

1. Akta tak berbentuk spesifik
2. Tidak diangkat oleh petinggi penguasa.

B. Pengertian dan Peranan Notaris Bagi Masyarakat

1. Pengertian Notaris

Menurut Matome M. Ratiba dalam bukunya *Convecaying Law for Paralegals and Law Students* menyebutkan :

“Notary is a qualified attorneys which is admitted by the court and is an officer of the court in both his office as notary and attorney and as notary he enjoys special privileges.”⁴⁷

Terjemahannya yaitu

“Notaris adalah pengacara yang berkualifikasi yang diakui oleh pengadilan dan petugas pengadilan baik di kantor sebagai notaris dan pengacara dan sebagai notaris ia menikmati hak-hak istimewa”.

Menurut Yanti Jacline Jennifer Tobing:

“Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakat akan alat bukti otentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti otentik tetap

⁴⁷Matome M. Ratiba, *Convecaying Law for Paralegals and Law Students*, bookboon.com, 2013, hlm. 28.

diperlukan oleh sistem hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat”.⁴⁸

Menurut kamus hukum salah satu arti dari *Ambttenaren* adalah pejabat.

Sedangkan salah satu arti *Openbare de publieke zaak*, yang berarti kepentingan atau urusan publik (umum). Dengan demikian, *Openbare Ambttenaren* adalah pejabat yang mempunyai tugas yang bertalian dengan kepentingan publik, sehingga tepat jika *Openbare Ambttenaren* diartikan sebagai pejabat publik. Khusus berkaitan dengan *Openbare Ambttenaren* yang diterjemahkan sebagai pejabat umum diartikan sebagai pejabat yang disertai tugas untuk membuat akta otentik yang melayani kepentingan publik dan kualifikasi seperti itu diberikan kepada Notaris.⁴⁹

Aturan tersebut di atas, yang mengatur keberadaan Notaris tidak memberikan batasan atau definisi mengenai pejabat umum, karena sekarang ini yang diberi kualifikasi sebagai pejabat umum bukan hanya Notaris saja. PPAT dan Pejabat Lelang juga diberikan kualifikasi sebagai pejabat umum. Pemberian kualifikasi sebagai pejabat umum kepada pejabat lain selain pejabat umum, bertolak belakang dengan makna dari pejabat umum itu sendiri, karena PPAT hanya membuat akta-akta tertentu saja yang berkaitan dengan pertanahan dengan jenis akta yang sudah ditentukan dan Pejabat Lelang hanya untuk lelang saja.⁵⁰

Istilah pejabat umum merupakan terjemahan dari istilah *Openbaar Ambttenaren* yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara, yang menegaskan :

⁴⁸Yanti Jacline Jennifer Tobing, 2010, Pengawasan Majelis Pengawas Notaris Dalam Pelanggaran Jabatan dan Kode Etik Notaris (Studi Kasus MPP Nomor 10/B/Mj.PPN/2009 Jo Putusan MPW Nomor 131/MPW-Jabar/2008), Magister Kenotariatan Universitas Indonesia, Depok, hal. 12.

⁴⁹Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris Sebagai Pejabat Publik*, (Bandung : Refika Aditama, 2009), hlm. 27.

⁵⁰*Ibid.*, hlm. 28.

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum dan oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu oleh suatu peraturan umumnya tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.”

Pasal 1 UUJN menyebutkan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.”

Dalam Pasal 1 angka 1 UUJN menegaskan bahwa:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan Undang-Undang lainnya.”

G.H.S. Lumban Tobing memberikan pengertian:

“Notaris adalah pejabat umum yang satu-satunya berwenang untuk membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau oleh yang berkepentingan dikehendaki untuk dinyatakan dalam suatu akta otentik, menjamin kepastian tanggalnya, menyimpan aktanya dan memberikan grosse, salinan dan kutipannya, semuanya sepanjang pembuatan akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain. Notaris wajib untuk merahasiakan segala sesuatu yang dipercayakan kepadanya dan tidak boleh menyerahkan salinan-salinan dari akta-akta kepada orang-orang yang tidak berkepentingan”.⁵¹

Menurut Herlien Budiono:

“Mendasarkan pada nilai moral dan nilai etik notaris, maka pengembangan jabatan notaris adalah pelayanan kepada masyarakat (klien) secara mandiri dan tidak memihak dalam bidang kenotariatan yang pengembangannya dihayati sebagai panggilan hidup bersumber pada semangat pengabdian terhadap sesama manusia demi kepentingan umum serta berakar dalam penghormatan terhadap martabat manusia pada umumnya dan martabat notaris pada khususnya”.⁵²

Sedangkan menurut Colenbrunder,

⁵¹ G.H.S. Lumban Tobing, *op.cit*, hlm. 31.

⁵² Herlien Budiono, *Notaris dan Kode Etiknya*, (Disampaikan pada *Upgrading dan Refreshing Course Nasional Ikatan Notaris Indonesia*, Medan, 2007), hlm. 3.

“Notaris adalah pejabat yang berwenang untuk atas permintaan mereka yang menyuruhnya mencatat semua yang dialami dalam suatu akta dan menyaksikan (*comtuleert*) dalam akta tentang keadaan sesuatu barang yang ditunjukkan kepadanya oleh kliennya”.⁵³

Menurut Habib Adjie:

“Notaris merupakan suatu jabatan publik yang mempunyai karakteristik yaitu sebagai jabatan. UUNJ merupakan unifikasi di bidang pengaturan jabatan notaris, artinya satu-satunya aturan hukum dalam bentuk undang-undang yang mengatur jabatan notaris di Indonesia sehingga segala hal yang berkaitan dengan jabatan notaris di Indonesia harus mengacu kepada UUNJ. Jabatan notaris merupakan suatu lembaga yang diciptakan oleh Negara. Menempatkan notaris sebagai pejabat umum merupakan suatu bidang pekerjaan atau tugas yang sengaja dibuat oleh aturan hukum untuk keperluan, fungsi, dan kewenangan tertentu serta bersifat berkesinambungan sebagai suatu lingkungan pekerjaan tetap”.⁵⁴

Selanjutnya menurut Habib Adjie:

“Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan kewenangan lainnya sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris. Tugas notaris selain membuat akta-akta otentik, juga ditugaskan untuk melakukan pendaftaran dan mensahkan (*waarmerken* dan *legaliseren*) surat-surat atau akta-akta yang dibuat dibawah tangan. Selain itu, notaris juga memberikan nasehat hukum dan penjelasan mengenai Undang-Undang kepada pihak-pihak yang bersangkutan”.⁵⁵

R. Soegondo Notodisoerjo mengatakan bahwa :

“Notaris yang dalam profesinya sesungguhnya merupakan instansi yang dengan akta-aktanya menimbulkan alat-alat pembuktian tertulis dan mempunyai sifat otentik, menurut pendapat kami dapat berbuat banyak untuk mendorong masyarakat guna alat-alat pembuktian”.⁵⁶

Menurut Philipus M. Hadjon:

“Khusus untuk istilah pejabat publik tidak ada aturan hukum yang menyebutkannya. Pada umumnya, pejabat publik berstatus pegawai negeri, namun tidak semua pejabat publik berstatus pegawai negeri, seperti halnya pemegang jabatan dari suatu jabatan negara (*Politieke*

⁵³Van Voeve, *Engelbrecht De Wetboeken wetten en Verordeningen, Benevens de Grondwet van de Republiek Indonesie* (Jakarta: Ichtiar Baru, 1998), hlm. 882.

⁵⁴Habib Adjie, *Sanksi Perdata dan Administratif Terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik* (Bandung: Refika Aditama, 2008), hlm. 32-34.

⁵⁵*Ibid*, hlm. 36.

⁵⁶R. Soegondo Notodisoerjo, *op. cit.*, hlm. 8.

ambtsdrager), sebaliknya tidaklah setiap pegawai negeri merupakan pemegang jabatan publik”.⁵⁷

Pemberian kualifikasi Notaris sebagai pejabat umum berkaitan dengan wewenang Notaris. Menurut Pasal 15 ayat (1) UUJN, bahwa Notaris berwenang membuat akta otentik sepanjang pembuatan akta-akta tersebut tidak ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat atau orang lain.

Pemberian wewenang kepada pejabat atau instansi lain seperti kantor catatan sipil, tidak berarti memberikan kualifikasi sebagai pejabat umum tapi hanya menjalankan fungsi sebagai pejabat umum saja ketika membuat akta-akta yang ditentukan oleh aturan hukum dan kedudukan mereka tetap dalam jabatannya seperti sebagai pegawai negeri, misalnya akta-akta yang dibuat oleh kantor catatan sipil juga termasuk akta otentik. Kepala kantor catatan sipil yang membuat dan menandatangani tetap berkedudukan sebagai pegawai negeri.⁵⁸

Berdasarkan pengertian di atas, bahwa Notaris berwenang membuat akta sepanjang dikehendaki oleh para pihak atau menurut aturan hukum wajib dibuat dalam bentuk akta otentik. Pembuatan akta tersebut harus berdasarkan aturan hukum yang berkaitan dengan prosedur pembuatan akta Notaris.⁵⁹

Rumusan UUJN dan PJJN menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum (*openbaar ambtenaar*). Seseorang menjadi pejabat umum, apabila ia diangkat dan diberhentikan oleh pemerintah dalam hal ini oleh menteri dan diberi wewenang dan kewajiban untuk melayani publik dalam hal-hal tertentu. Karena itu Notaris sebagai pejabat umum ikut serta melaksanakan kewibawaan (*gezag*)

⁵⁷Philipus M. Hadjon, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002), hlm. 213.

⁵⁸ Habib Adjie, *op. cit.*, hlm.28.

⁵⁹ *Ibid*, hlm.29.

dari pemerintah. Notaris disebut sebagai pejabat umum dikarenakan kewenangannya untuk membuat akta otentik.⁶⁰

Apabila rumusan dari Pasal 1 angka 1 UUJN dan Pasal 1 PJN diperbandingkan, maka rumusan UUJN yang baru lebih luas dibandingkan dengan PJN, namun keduanya memiliki esensi yang sama tentang Notaris yakni sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta. Terminologi berwenang (*bevoegd*) dalam PJN maupun UUJN diperlukan karena berhubungan dengan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa suatu akta otentik adalah yang sedemikian, yang dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh UU oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, di tempat akta itu dibuat. Untuk pelaksanaan Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, pembuat UU harus membuat peraturan Perundang-undangan untuk menunjuk para pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan oleh karena itulah para Notaris ditunjuk sebagai pejabat yang sedemikian berdasarkan PJN dan UU.⁶¹

Pengertian Notaris sebagai pejabat umum yang satu-satunya berwenang membuat akta dalam rumusan PJN tidak lagi digunakan dalam UUJN. Penggunaan kata satu-satunya (*uitsluitend*) dimaksudkan untuk memberikan penegasan bahwa Notaris adalah satu-satunya yang mempunyai wewenang umum itu, tidak turut pejabat lainnya. Semua pejabat lainnya hanya mempunyai wewenang tertentu yang artinya wewenang mereka tidak meliputi lebih daripada pembuatan akta otentik yang secara tegas ditugaskan kepada mereka oleh UU.

⁶⁰Abdul Ghofur Anshori, *Lembaga Kenotariatan Indonesia*, (Yogyakarta, UI Pres, 2009), hlm.16.

⁶¹G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm.33.

Perkataan *uitsluitend* dengan dihubungkan dengan bagian kalimat terakhir PJJN mempunyai arti dengan mengecualikan setiap orang lain (*met uitsluiting van ider ander*). Dengan perkataan lain, wewenang Notaris bersifat umum sedang wewenang para pejabat lainnya adalah pengecualian. Itulah sebabnya bahwa apabila di dalam peraturan Perundang-undangan untuk suatu perbuatan hukum diharuskan adanya akta otentik maka hal itu hanya dapat dilakukan dengan suatu akta Notaris, terkecuali peraturan Perundang-undangan ada yang menyatakan dengan tegas bahwa selain dari Notaris juga pejabat umum lainnya turut berwenang atau sebagai yang satu-satunya berwenang untuk itu.⁶²

Dalam hal demikian, berlaku asas *lex specialis derogate legi generali*, yakni Notaris sebagai pejabat yang berwenang untuk membuat akta disimpangi oleh adanya pejabat lain yang berwenang untuk membuat akta. Pengecualian ini dengan didasarkan pada peraturan Perundang-undangan (khusus) lainnya.⁶³

Dalam UUJN terminologi satu-satunya (*uitsluitend*) tidak lagi dicantumkan. Meskipun demikian, pengertian Notaris tidak berubah secara radikal. Hal ini dikarenakan terminologi *uitsluitend* telah tercakup dalam penjelasan UUJN yang menyatakan bahwa Notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum lainnya.⁶⁴

Berdasarkan pengertian di atas, Notaris sebagai pejabat umum adalah pejabat yang oleh UU diberi wewenang untuk membuat suatu akta otentik, namun

⁶² *Ibid*, hlm.34.

⁶³ Abdul Ghofur Anshori, *op. cit.*, hlm.15.

⁶⁴ *Ibid*

dalam hal ini pejabat yang dimaksud bukanlah pegawai negeri sebagaimana dimaksud oleh peraturan Perundang-undangan yang mengatur tentang kepegawaian. Notaris merupakan swasta yang terikat dengan peraturan jabatannya dan selanjutnya Notaris bebas dalam menjalankan profesinya.⁶⁵

C. Tugas dan Wewenang Notaris

Dalam melaksanakan tugas dan wewenang terkait jabatan sebagai notaris yang membuat suatu akta autentik sebagai alat bukti yang sempurna, seorang notaris harus selalu mengacu pada ketentuan dalam UUJN, UUJN dan kode etik profesi notaris. Dapat dilihat bahwa dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris, terdapat kewenangan-kewenangan yang melekat pada jabatan notaris antara lain yang terkait dengan:

1. Subjek

Hal ini berkaitan dengan subjek hukum yang berkepentingan terkait akta yang akan dibuat yaitu orang (baik warga negara Indonesia atau warga Negara asing) atau badan hukum (badan hukum dalam negeri atau badan hukum asing). Notaris berwenang membuat akta untuk setiap orang namun dengan pembatasan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 52 UUJN bahwa:

“Notaris tidak diperkenankan membuat akta untuk diri, sendiri, isteri/suami atau orang lain yang mempunyai hubungan kekeluargaan dengan notaris, baik karena perkawinan maupun hubungan darah dalam garis keturunan lurus kebawah dan/atau ke atas tanpa pembatasan derajat, serta dalam garis ke samping sampai dengan derajat ketiga, serta menjadi pihak untuk diri sendiri, maupun dalam suatu kedudukan ataupun dengan perantaraan kuasa”.

⁶⁵*Ibid*, hlm.16.

2. Objek

Hal ini berkaitan dengan objek dari pembuatan akta yang menurut peraturan perundang-undangan jabatan notaris diperbolehkan untuk dibuat oleh seorang notaris dan merupakan kewenangan notaris.

3. Waktu

Hal ini berkaitan dengan waktu pembuatan akta. Pembuatan akta yang merupakan produk hukum notaris, harus dilakukan pada saat menjabat sebagai notaris aktif, yang berarti tidak dalam keadaan cuti atau diberhentikan sementara waktu.

4. Tempat

Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) dan (2) menentukan bahwa tempat kedudukan notaris adalah kabupaten atau kota dan wilayah jabatan notaris meliputi provinsi. Berdasarkan ketentuan tersebut maka notaris memiliki kewenangan untuk membuat produk hukumnya hanya pada wilayah jabatannya.

Kewenangan terkait jabatan notaris diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang khusus mengatur mengenai jabatan notaris.

Menurut Habib Adjie:

“Wewenang yang diperoleh suatu jabatan memiliki beberapa sumber yaitu:

1. Atribusi, yaitu pemberian wewenang kepada suatu jabatan berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan.
2. Delegasi, merupakan pengalihan atau pemindahan wewenang yang ada berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Mandat, merupakan pengalihan sementara karena yang bersangkutan berhalangan”.⁶⁶

Berdasarkan uraian tersebut diatas, dapat disimpulkan bahwa notaris sebagai pejabat umum memperoleh wewenang secara atribusi. Wewenang ini diberikan langsung oleh undang-undang yaitu UUJN dan UUJN secara langsung. Kewenangan notaris terkait jabatannya diatur dalam Pasal 15 UUJN.

Aturan ini menegaskan bahwa:

- a. Notaris berwenang membuat akta autentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundangundangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta autentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan grosse, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh undang-undang.
- b. Notaris berwenang pula:
 - 1) Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 2) Membukukan surat-surat di bawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus;
 - 3) Membuat kopi dari asli surat-surat di bawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
 - 4) Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
 - 5) outlmemberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
 - 6) Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
 - 7) Membuat akta risalah lelang.

Kewenangan notaris yang diatur dalam Pasal 15 UUJN tersebut dapat dibedakan menjadi beberapa kewenangan. Sebagaimana diketahui bahwa kewenangan notaris merupakan kewenangan atribusi, maka kewenangan tersebut diatur secara tegas oleh peraturan perundang-undangan. Kewenangan-kewenangan yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan ini yang

⁶⁶ Habib Adjie, *op.cit.*, hlm. 77.

menjadi dasar dalam melaksanakan tugas dan jabatan notaris. Kewenangan tersebut apabila disimpulkan maka menjadi beberapa kewenangan yaitu :

1. Kewenangan Umum Notaris

Berdasarkan Pasal 15 ayat (1) UUJN menentukan bahwa kewenangan notaris adalah membuat akta secara umum. Namun dengan pembatasan, yaitu :

- a. Tidak dikecualikan terhadap pejabat lain yang ditetapkan undang-undang.
- b. Perbuatan, perjanjian maupun ketetapan yang terkait dengan pembuatan akta harus berdasarkan pada hukum dan kehendak para pihak.
- c. Terkait subjek hukum yang berkepentingan dalam akta harus berdasarkan kehendak para pihak.

2. Kewenangan Khusus Notaris

Terkait dengan wewenang notaris dalam membuat akta terkait tindakan hukum tertentu. Hal ini berdasarkan pada Pasal 15 ayat (2) UUJN seperti yang telah disebutkan sebelumnya.

3. Kewenangan Notaris Yang Akan Ditentukan Kemudian

Merupakan kewenangan lain yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan dengan pembatasannya. Hal ini berdasarkan Pasal 15 ayat (3) UUJN yang menegaskan mengenai wewenang lain (selain ayat (1) dan (2)) yang akan ditentukan kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Berikutnya mengenai kewajiban notaris ini diatur secara lengkap dalam Pasal 16 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) UUJN yang menegaskan bahwa :

- (1) Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban:
 - a. Bertindak jujur, saksama, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
 - b. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
 - c. Mengeluarkan Grosse Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;
 - d. Memberikan pelayanan sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
 - e. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain;
 - f. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam satu buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari satu buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
 - g. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
 - h. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulan;
 - i. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
 - j. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
 - k. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
 - l. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
 - m. Menerima magang calon notaris.
- (2) Kewajiban menyimpan Minuta Akta sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b tidak berlaku, dalam hal Notaris mengeluarkan akta *inoriginali*.
- (3) Akta *in originali* sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi :
 - a. Akta pembayaran uang sewa, bunga, dan pensiun.
 - b. Akta penawaran pembayaran tunai.
 - c. Akta protes terhadap tidak dibayarnya atau tidak diterimanya surat berharga.
 - d. Akta kuasa.
 - e. Akta keterangan kepemilikan.

- f. Akta lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Menurut Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan:

“Uraian dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a di atas ada disebutkan bahwa seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akan menurunkan ketidakpercayaan klien terhadap notaris tersebut, dan keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang notaris”.⁶⁷

Ada Beberapa akta otentik yang merupakan wewenang notaris dan juga menjadi wewenang pejabat atau instansi lain, yaitu :

- a. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerduta);
- b. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerduta);
- c. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerduta);
- d. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHDagang);
- e. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerduta).

Akta-akta yang tercantum dalam butir a sampai dengan d merupakan kewenangan Notaris bersama dengan pejabat lainnya, sedangkan akta pada butir e Notaris tidak berwenang membuatnya. Akan tetapi, hanya oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Dapat dikatakan wewenang yang dimiliki oleh seorang notaris bersifat umum, sedangkan wewenang yang dimiliki oleh pejabat lainnya adalah bersifat pengecualian. Wewenang para pejabat lainnya untuk membuat akta otentik hanya ada, apabila oleh Undang-Undang dinyatakan secara tegas, bahwa

⁶⁷ Ira Koesoemawati dan Yunirman Rijan, *Ke Notaris, Raih Asa, Sukses* (Jakarta: Refika Aditama, 2009), hlm. 41.

selain notaris, mereka juga turut berwenang membuatnya atau untuk pembuatan suatu akta tertentu mereka oleh Undang-Undang dinyatakan sebagai satu-satunya yang berwenang untuk itu.

Wewenang utama yang dimiliki oleh notaris adalah membuat suatu akta otentik sehingga keotentikannya suatu akta notaris bersumber dari Pasal 15 Undang-Undang Jabatan Notaris dan juga Pasal 1868 KUHPerdara. Suatu akta otentik yang disebut telah memenuhi otentisitas suatu akta, apabila telah memenuhi 3 unsur, antara lain :

1. Akta itu dibuat dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang;
2. Akta itu harus dibuat oleh (*door*) atau di hadapan (*ten overstaan*) seorang pejabat umum;
3. Pejabat Umum itu mempunyai kewenangan untuk membuat akta.

Selain itu, Notaris berwenang pula untuk mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal surat di bawah tangan dengan mendaftar di dalam buku daftar khusus, membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftar dalam buku khusus, dan membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan, melakukan pengesahan kecocokan fotocopy dengan surat aslinya, melakukan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta, membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan, atau membuat akta risalah lelang.

Menurut Farida Hasyim:

“Dari Kewenangan-kewenangan yang dimiliki oleh Notaris inilah yang menjadikan masyarakat ingin melindungi hak-hak yang dimiliki dengan membuat akta di hadapan Notaris baik dari masyarakat menengah ke

bawah sampai dengan pengusaha, yang disebut sebagai pengusaha ialah orang yang menjalankan perusahaanya kepada orang lain, dan dalam hal membuat perjanjian-perjanjian dengan pihak- pihak lainnya”.⁶⁸

Perjanjian merupakan suatu persetujuan dengan mana dua orang atau lebih saling mengikatkan diri untuk melaksanakan suatu hal mengenai harta kekayaan. Tidak hanya dalam pembuatan perjanjian akan tetapi juga masalah waris yang sering menjadi perdebatan.

Menurut Sugito peran Notaris dalam testamen atau surat wasiat yaitu sebagai berikut:

1. Testamen olografis yang diserahkan oleh pewaris kepada Notaris secara tertutup untuk disimpan dan setelah si pewaris tersebut meninggal testamen tersebut harus diserahkan kepada Balai Harta Peninggalan.
2. Testamen Umum (*openbaar testament*). Testamen Umum (*openbaar testament*) adalah jenis testament yang mana pihak pewaris membuat di hadapan Notaris dengan dihadiri dua orang saksi sesuai dengan Pasal 938 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menerangkan bahwa “Tiap- tiap surat wasiat dengan akta umum harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi.”
“Pembuatan Testamen umum harus diperhatikan ketentuan – ketentuan sebagai berikut :
 - a. Testamen harus dibuat di hadapan Notaris dengan dihadiri oleh dua orang saksi
 - b. Pewaris menerangkan kepada Notaris (biasanya diluar hadirnya para saksi) mengenai apa yang ia kehendaki
 - c. Notaris dengan kata-kata yang jelas harus menulis atau menyuruh menulis kehendak Pewaris dalam pokok-pokoknya saja
 - d. Apabila keterangan Pewaris diutarakan kepada Notaris diluar hadirnya para saksi dan surat (akta) sudah dibuat oleh Notaris, maka Pewaris sekali lagi harus mengutarakan kehendaknya itu di hadapan para saksi
 - e. Konsep surat wasiat dibacakan oleh Notaris di hadapan para saksi, dan setelah itu pewaris harus ditanya oleh Notaris, apakah apa yang dibacakan itu telah benar-benar testamen seperti yang dimaksud
 - f. Apabila sudah benar, maka testamen harus ditandatangani oleh Pewaris, Notaris dan para saksi
 - g. Jika Pewaris berhalangan untuk menandatangani testamen atau tidak dapat menaruh tanda tanganya, maka keterangan tentang hal itu serta sebab musababnya harus disebut pula dalam surat wasiat

⁶⁸ Farida Hasyim, *Hukum Dagang* (Jakarta: Sinar Grafika, 2009), hlm. 128.

- h. Surat wasiat harus menyebut pula, bahwa segala acara selengkapny telah dipenuhi.”
3. Testamen Rahasia (*Geheim Testament*) dimana testamen ini ditulis sendiri oleh pewaris dan harus ditutup segel kemudian diserahkan ke Notaris dengan di hadapan dua orang saksi yang berisi wasiatnya. “Pembuatan Testamen Rahasia adalah sebagai berikut:
- a. testamen harus ditulis sendiri oleh Pewaris atau oleh orang lain atas nama pewaris dan pewaris sendiri harus menandatangani testamen tersebut 2. kertas yang memuat tulisan atau sampul yang berisi tulisan itu harus ditutup dan disegel
 - b. kertas atau sampul yang berisi kertas bertuliskan wasiat tersebut harus diserahkan kepada Notaris untuk disimpan menjadi diantara protokolnya dengan dihadiri oleh empat orang saksi
 - c. Pewaris harus menerangkan kepada Notaris dan para saksi, bahwa kertas atau sampul yang diserahkan kepada Notaris itu berisi wasianya, yang ditulis sendiri, atau dituliskan oleh orang lain untuk pewaris, dan ia telah membubuhkan tanda tanganya, berkenaan dengan hal itu Notaris yang bersangkutan harus memuat “akta pengalamatan” yang ditulis pada kertas tadi atau sampulnya, dan harus ditanda tangani oleh pewaris, Notaris dan empat orang saksi
 - d. apabila timbul keadaan atau kejadian yang karena mana pewaris setelah menandatangani surat wasiat menjadi tidak dapat menandatangani akta pengalamatan maka hal berhalangan pewaris itu harus pula dinyatakan dalam akta pengalamatan.”⁶⁹

Demikian berat tugas yang harus dilaksanakan seorang Notaris hal ini pula yang membuat Notaris rentan terhadap jeratan hukum. Kesalahan yang terdapat dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris menjadi tanggung jawab Notaris dalam keabsahan dan kebenarannya.

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata:

“Kepastian, Ketertiban dan perlindungan hukum dalam lalu lintas hukum di kehidupan masyarakat memerlukan adanya alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban seseorang sebagai subjek hukum dalam masyarakat. Pemerintah melalui Notaris dengan akta otentik yang dibuat di hadapannya menjadi bukti surat yang syah. Dalam Hukum acara perdata mengenal 3 macam surat yaitu: surat biasa, akta otentik dan akta di bawah tangan”.⁷⁰

⁶⁹Sugito. *Buku Ajar Hukum Waris Perdata* (Semarang: Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2010), hlm. 69

⁷⁰Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oerpkartawinata, *Hukum Acara Perdata Dalam Teori dan Praktik* (Bandung: Mandar Maju, 1979), hlm. 64.

BAB III
PEMBERIAN KESAKSIAN OLEH NOTARIS TERHADAP AKTA YANG
DIBUATNYA DALAM PROSES PERADILAN

A. Kewenangan Dan Kewajiban Notaris Selaku Pejabat Umum

1. Kewenangan Notaris Selaku Pejabat Umum

Sebagian besar masyarakat Indonesia masih banyak yang tidak mengerti ataupun tidak mengetahui kewenangan yang dimiliki oleh notaris, termasuk akta-akta apa saja yang boleh dibuat oleh notaris.

Menurut Muhammad Ali:

“Dalam menjalankan tugasnya, notaris memiliki sejumlah kewenangan yang dilakukannya. Definisi kewenangan adalah kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Terkait dengan kewenangan yang dimiliki notaris, maka notaris merupakan pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik”.⁷¹

Hal ini berdasarkan ketentuan Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa :

“Suatu akta otentik ialah suatu akta yang di dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang, dibuat oleh atau di hadapan pegawai-pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat di mana akta dibuatnya.”

Sebagai pelaksanaan dan penjabaran Pasal 1868 KUHPerdara tersebut, maka terlebih dahulu harus ditentukan yang di maksud dengan pejabat umum tersebut. Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka pejabat tersebut adalah notaris.

Kewenangan Notaris berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yaitu:

⁷¹Muhammad Ali, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia Modern* (Jakarta: Pustaka Amani, 1995), hlm. 621.

“Notaris berwenang membuat akta otentik mengenai semua perbuatan, perjanjian, dan ketetapan yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dan/atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan untuk dinyatakan dalam akta otentik, menjamin kepastian tanggal pembuatan akta, menyimpan akta, memberikan *grosse*, salinan dan kutipan akta, semuanya itu sepanjang pembuatan akta-akta itu tidak juga ditugaskan atau dikecualikan kepada pejabat lain atau orang lain yang ditetapkan oleh Undang-Undang”.

Menurut Komar Andasmita, mengenai kewenangan notaris sebagai pejabat umum, maka terdapat unsur-unsur sebagai berikut:

- a) “Pejabat Umum”, bukan berarti notaris itu merupakan pegawai negeri yang dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, melainkan jabatan yang dimaksud dalam Pasal 1868 KUHPerduta. Notaris bukan pegawai negeri dari suatu korps pegawai yang tersusun dengan hubungan kerja yang hierarkis (maksudnya adalah urutan tingkatan atau jenjang jabatan atau pangkat jabatan³⁷) yang di gaji oleh pemerintah. Jabatan Notaris bukan suatu jabatan yang di gaji, notaris tidak menerima gaji dari pemerintah, melainkan mendapatkan honorarium dari mereka yang meminta jasa seorang notaris.
- b) “Akta Otentik”, menurut Pasal 1868 KUHPerduta yang dimaksud ialah suatu akta yang di dalam bentuk menurut ketentuan Undang-Undang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu di tempat di mana akta itu dibuat.
- c) “Semua perbuatan perjanjian dan penetapan yang diharuskan oleh suatu peraturan umum atau yang dikehendaki oleh yang berkepentingan”, dapat dimaklumi bahwa akta-akta yang dibuat oleh atau di hadapan notaris itu terbatas pada akta-akta yang menyangkut hukum perdata dan apa yang dikehendaki oleh yang berkepentingan itu dan berdasarkan Undang-Undang (peraturan hukum).
- d) “Menjamin kepastian tanggalnya”, hendaknya di artikan tanggal dibuat dan ditandatanganinya akta yang bersangkutan menurut kenyataannya.
- e) “Menyimpan aktanya”, yang mengharuskan para notaris untuk menyimpan Minuta Akta, Repertorium, Buku Daftar Akta di bawah tangan, Klapper, Buku Daftar Protes, Buku Daftar Wasiat, Buku Daftar lainnya yang harus di simpan oleh notaris. Dan harus menyimpannya dengan cermat atau seksama di tempat yang patut dan aman.
- f) “*Grosse Akta*”, mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama seperti yang diberikan kepada putusan hakim (vonis) yang bagian atasnya

bertuliskan “DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”.⁷²

Beberapa akta yang pembuatannya dilakukan secara bersama-sama oleh notaris dan pejabat lainnya atau menurut Undang-Undang dikecualikan pembuatannya kepada notaris adalah sebagai berikut:

1. Akta pengakuan anak luar kawin (Pasal 281 KUHPerdara);
2. Berita acara tentang kelalaian pejabat penyimpan hipotek (Pasal 1227 KUHPerdara);
3. Berita acara tentang penawaran pembayaran tunai dan konsinyasi (Pasal 1405 dan Pasal 1406 KUHPerdara);
4. Akta protes wesel dan cek (Pasal 143 dan Pasal 218 KUHDagang);
5. Akta catatan sipil (Pasal 4 KUHPerdara).

Akta-akta yang tercantum dalam butir a sampai dengan d merupakan kewenangan notaris bersama dengan pejabat lainnya, sedangkan akta pada butir e notaris tidak berwenang membuatnya. Akan tetapi, hanya oleh Pegawai Kantor Catatan Sipil. Selain kewenangan membuat akta otentik, kewenangan lainnya terdapat juga dalam Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain:

1. Mengesahkan tanda tangan dan menetapkan kepastian tanggal dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
2. Membukukan surat-surat dibawah tangan dengan mendaftarkan dalam buku khusus;
3. Membuat kopi dari asli surat-surat dibawah tangan berupa salinan yang memuat uraian sebagaimana ditulis dan digambarkan dalam surat yang bersangkutan;
4. Melakukan pengesahan kecocokan fotokopi dengan surat aslinya;
5. Memberikan penyuluhan hukum sehubungan dengan pembuatan akta;
6. Membuat akta yang berkaitan dengan pertanahan; atau
7. Membuat akta risalah lelang.

⁷²Komar Andasmita, *Notaris Selayang Pandang* (Bandung: Alumni, 1983), hlm. 2.

Selain akta otentik, di kenal pula akta yang dibuat di bawah tangan. Kedua akta tersebut menurut hukum acara perdata merupakan bukti tertulis, namun dengan kekuatan pembuktian yang derajatnya berbeda.

Menurut G.H.S. Lumban Tobing:

“Perbedaan terbesar antara akta otentik dengan akta di bawah tangan adalah:

1. Akta otentik mempunyai tanggal yang pasti, sedangkan mengenai tanggal dari akta yang dibuat di bawah tangan tidak selalu demikian;
2. *Grosse* dari akta otentik dalam beberapa hal mempunyai kekuatan eksekutorial seperti putusan hakim, sedangkan akta yang dibuat di bawah tangan tidak pernah mempunyai kekuatan eksekutorial;
3. Kemungkinan akan hilangnya akta yang dibuat di bawah tangan lebih besar dibandingkan dengan akta otentik”.⁷³

2. Kewajiban Notaris selaku Pejabat Umum.

Selain memiliki kewenangan, notaris pun memiliki sejumlah kewajiban yang dilaksanakan sebagai pejabat umum. Definisi kewajiban adalah sesuatu yang harus dilakukan. Jabatan Notaris merupakan jabatan kepercayaan, harus sedemikian rupa mengatur kewajiban notaris secara seksama dan mendalam. Dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban senantiasa melandasi diri pada standar etika yang tinggi, baik yang ditentukan oleh Undang-Undang maupun Kode Etik Organisasi Notaris. Sesuai dengan Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban :

1. Bertindak jujur, sesakma, mandiri, tidak berpihak, dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum;
2. Membuat akta dalam bentuk Minuta Akta dan menyimpannya sebagai bagian dari Protokol Notaris;
3. Mengeluarkan *Grosse* Akta, Salinan Akta, atau Kutipan Akta berdasarkan Minuta Akta;

⁷³G.H.S. Lumban Tobing, *op. cit.*, hlm. 54.

4. Memberikan pelayanan sesuai ketentuan dalam undang-undang ini, kecuali ada alasan untuk menolaknya;
5. Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan jumlah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain;
6. Menjilid akta yang dibuatnya dalam 1 (satu) bulan menjadi buku yang memuat tidak lebih dari 50 (lima puluh) akta, dan jika jumlah akta tidak dapat dimuat dalam 1 (satu) buku, akta tersebut dapat dijilid menjadi lebih dari 1 (satu) buku, dan mencatat jumlah Minuta Akta, bulan, dan tahun pembuatannya pada sampul setiap buku;
7. Membuat daftar dari akta protes terhadap tidak dibayar atau tidak diterimanya surat berharga;
8. Membuat daftar akta yang berkenaan dengan wasiat menurut urutan waktu pembuatan akta setiap bulannya.
9. Mengirimkan daftar akta sebagaimana dimaksud dalam huruf h atau daftar nihil yang berkenaan dengan wasiat ke Daftar Pusat Wasiat Departemen yang tugas dan tanggung jawabnya di bidang kenotariatan dalam waktu 5 (lima) hari pada minggu pertama setiap bulan berikutnya;
10. Mencatat dalam repertorium tanggal pengiriman daftar wasiat pada setiap akhir bulan;
11. Mempunyai cap/stempel yang memuat lambang negara Republik Indonesia dan pada ruang yang melingkarinya dituliskan nama, jabatan, dan tempat kedudukan yang bersangkutan;
12. Membacakan akta di hadapan penghadap dengan dihadiri oleh paling sedikit 2 (dua) orang saksi dan ditandatangani pada saat itu juga oleh penghadap, saksi, dan notaris;
13. Menerima magang calon notaris.

B. Kedudukan Saksi Dalam Proses Peradilan

1. Alat-alat Bukti dan Pembuktian dalam Proses Peradilan

a. Pembuktian Dalam Perkara Perdata

Dalam suatu proses perkara perdata, salah satu tugas hakim adalah untuk menyelidiki apakah suatu hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan benar-benar ada atau tidak. Adanya hubungan hukum inilah yang harus terbukti apabila penggugat menginginkan kemenangan dalam suatu perkara. Apabila penggugat tidak berhasil untuk membuktikan dalil-dalilnya yang menjadi dasar gugatannya akan ditolak, sedangkan apabila berhasil, gugatannya akan dikabulkan.

Pembuktian mengenai suatu peristiwa, mengenai adanya suatu hubungan hukum adalah suatu cara untuk menyakinkan hakim akan kebenaran dalil-dalil yang menjadi dasar gugatan, atau dalil-dalil yang telah dikemukakan oleh pihak lawan. Di dalam menjatuhkan beban pembuktian, hakim harus bertindak arif dan bijaksana, serta harus bersikap adil dan tidak memihak.

Rinduan Syahrani menyatakan:

“Bahwa Pengadilan Negeri pada prinsipnya harus menuruti hukum pembuktian yang termuat dalam *Herzein Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Rechtsreglement Buitengewesten* (RBg), tetapi bilamana perlu boleh memakai hukum pembuktian dalam *Burgelijk Wetboek* (BW)/Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata) sebagai pedoman yaitu, apabila dalam suatu perkara perdata dan pelaksanaannya hanya dapat terjadi secara tepat dengan memakai hukum pembuktian dalam KUHPerdata”.⁷⁴

Menurut Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata:

“Berbeda dengan asas yang terdapat dalam hukum pidana, di mana seorang tidak bisa dipersalahkan telah melakukan tindak pidana, kecuali apabila berdasarkan bukti-bukti yang sah hakim memperoleh keyakinan tentang kesalahan terdakwa, dalam hukum acara perdata untuk memenangkan seseorang, tidak perlu adanya keyakinan hakim, dan berdasarkan alat-alat bukti tersebut hakim akan mengambil keputusan siapa yang menang dan siapa yang kalah. Dengan kata lain, dalam hukum acara perdata, cukup dengan kebenaran formil”.⁷⁵

Pasal 164 HIR dan Pasal 1866 KUHPerdata menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri atas :

- 1) Bukti tulisan;
- 2) Bukti dengan saksi-saksi;
- 3) Persangkaan;
- 4) Pengakuan;
- 5) Sumpah;

⁷⁴Rinduan Syahrani, *Hukum Acara Perdata dalam Lingkungan Peradilan Umum* (Jakarta: Pustaka Kartini, 1988), hlm. 56.

⁷⁵Retnowulan Sutantio dan Iskandar Oeripkartawinata, *op. cit.*, hlm. 59.

b. Pembuktian dalam Perkara Pidana

Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 183 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) menyatakan bahwa :

“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya”.

Untuk dapat menjatuhkan suatu hukuman harus memenuhi dua syarat yaitu :

- a. Alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*);
- b. Keyakinan Hakim (*overtuiging des rechters*).

Menurut Djoko Prakoso:

“Kedua hal tersebut di atas satu sama lain berhubungan sedemikian rupa, dalam arti bahwa yang disebut terakhir adalah dilahirkan dari yang pertama. Sesuai dengan ini, maka kita juga mengatakan adanya keyakinan yang sah (*wettige overtuiging*) atau keyakinan yang diperoleh dari alat-alat bukti yang sah (*wettige bewijsmiddelen*)”.⁷⁶

Alat-alat bukti dan kekuatan pembuktian dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) tidak terlalu berbeda dengan yang tercantum dalam HIR. Pasal 184 KUHAP menyatakan bahwa alat bukti yang sah ialah :

- a. Keterangan saksi;
- b. Keterangan ahli;
- c. Surat;
- d. Petunjuk;
- e. Keterangan terdakwa.

Suatu pembuktian haruslah dianggap tidak lengkap, jika keyakinan hakim didasarkan atas alat-alat bukti yang tidak dikenal dalam undang-undang, atau atas

⁷⁶Djoko Prakoso, *Alat Bukti dan Kekuatan Pembuktian di dalam Proses Pidana* (Yogyakarta: Liberty, 1988), hlm. 36.

bukti yang tidak mencukupi, umpamanya dengan keterangan hanya dari seorang saksi saja, ataupun karena keyakinan tentang itu sendiri tidak ada.

C. Kedudukan Notaris Sebagai Saksi

Menurut ketentuan Pasal 1909 KUHPerdata, setiap orang yang cakap untuk menjadi saksi, diharuskan memberikan kesaksian di muka hakim. Namun dapat minta dibebaskan dari kewajibannya memberikan kesaksian bagi mereka yang karena kedudukannya, pekerjaannya, atau jabatannya menurut Undang-Undang diwajibkan merahasiakan sesuatu, namun hal tersebut mengenai hal-hal yang dipercayakan kepadanya.

Tiap-tiap orang yang dipanggil sebagai saksi, mempunyai kewajiban untuk memberikan keterangan-keterangan. Seseorang yang berdasarkan Undang-Undang dipanggil sebagai saksi, yang sengaja tidak memenuhi kewajibannya sebagai saksi di ancam pidana sebagai telah melakukan satu kejahatan.

Pengecualiannya adalah apabila, seorang yang dipanggil itu mempunyai hak untuk menolak memberikan keterangan-keterangan sebagai saksi, berdasarkan hubungan-hubungan tertentu yang telah disebutkan dalam Undang-Undang. Setelah berlakunya Undang-Undang No.30 Tahun 2004 tentang Jabatan Notaris, dalam sumpah Jabatan Notaris menyatakan bahwa, notaris berjanji dibawah sumpah untuk merahasiakan akta dan keterangan yang diperoleh. Pasal 16 ayat (1) huruf e, juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperolehnya guna pembuatan akta sesuai dengan keterangan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain.

Dalam penjelasan Pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut. Sumpah Jabatan Notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris, mewajibkan notaris untuk tidak berbicara, sekalipun di muka pengadilan, artinya tidak diperbolehkan untuk memberikan kesaksian mengenai apa yang dimuat dalam aktanya. Notaris tidak hanya berhak untuk bicara, akan tetapi mempunyai kewajiban untuk tidak bicara. Kewajiban ini mengesampingkan kewajiban umum untuk memberikan kesaksian sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 1909 KUHPerdota.

Notaris adalah jabatan kepercayaan dan untuk kepentingan masyarakat, dan oleh karena itu seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang yang dipercayakan, notaris berkewajiban untuk merahasiakan semua apa yang diberitahukan kepadanya dalam jabatannya sebagai notaris, sekalipun ada sebagian tidak dicantumkan dalam akta.

Pasal 322 ayat (1) KUHP menyatakan :

“Barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang ia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah)”.

Sebuah akta notaris yang dipersoalkan di depan sidang pengadilan dalam perkara perdata dengan akta yang dibuat oleh notaris, lebih tepat jika menghadirkan seorang notaris yang membuat akta tersebut sebagai saksi ahli. Kehadiran notaris yang membuat akta yang dijadikan alat bukti dalam suatu perkara bukan sebagai saksi biasa melainkan sebagai saksi ahli yang akan

menerangkan tentang apa yang saksi ketahui menurut keahlian saksi, berkaitan dengan prosedur baku terbitnya sebuah akta notaris.

Menurut Djoko Prakoso:

“Menurut peraturan perundang-undangan, saksi ahli dikenal dengan istilah keterangan ahli. Sesuai dengan Pasal 186 KUHAP yang menyatakan bahwa keterangan ahli adalah apa yang seorang ahli menyatakan di sidang pengadilan. Penjelasan Pasal tersebut menjelaskan keterangan ahli ini dapat diberikan pada waktu pemeriksaan oleh penyidik atau penuntut umum yang dituangkan dalam satu bentuk laporan dan dibuat dengan mengikat sumpah di waktu seorang notaris menerima jabatan atau pekerjaan. Setiap orang menurut hukum acara pidana dapat di angkat sebagai saksi ahli, yaitu mempunyai pengetahuan dan pengalaman soal tersebut”.⁷⁷

Menurut Notaris/PPAT Nyonya Ina Megahwati, SH:

“Seorang notaris adalah pejabat yang berwenang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan untuk membuat suatu akta yang mencatat segala sesuatu yang disaksikan dan dimintakan untuk dapat dimuat di dalamnya oleh para pihak yang berkepentingan, sehingga kesaksian notaris tentang apa yang dilihat dan apa yang disaksikan oleh notaris dituangkan dalam akta tersebut. Jadi seorang notaris sebenarnya tidak perlu lagi di panggil sebagai saksi dalam suatu persidangan untuk menerangkan apa yang disaksikan dan apa yang disampaikan kepadanya pada saat pembuatan akta yang bersangkutan”.⁷⁸

Seorang notaris yang dijadikan sebagai saksi dalam suatu perkara, harus mendapat persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah. Dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris, menyatakan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidik, penuntut umum, maupun hakim dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah berwenang :

- a) Mengambil fotokopi Minuta Akta dan atau surat-surat yang dilekatkan pada Minuta Akta, atau Protokol Notaris dalam penyimpanan notaris;

⁷⁷ Djoko Prakoso, *Op Cit*, hal. 82.

⁷⁸ Wawancara dengan Notaris/PPAT Nyonya Ina Megahwati, SH., dilakukan di Bandung, tanggal 10 Agustus 2020.

- b) Memanggil notaris untuk hadir dalam pemeriksaan yang berkaitan dengan akta yang dibuatnya atau Protokol Notaris yang berada dalam penyimpanan notaris.

Sehubungan dengan dipanggilnya seorang notaris sebagai saksi di depan persidangan baik dalam perkara perdata maupun perkara pidana terutama kaitannya dengan akta yang dibuatnya, apakah notaris dalam hal ini dapat menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP, yang menetapkan bahwa barang siapa melakukan perbuatan untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang, tidak dipidana. Maksudnya adalah siapapun yang karena menjalankan suatu peraturan perundang-undangan tidak dapat atau tidak boleh di hukum. Permasalahan tersebut, tergantung dari apakah hak ingkar yang diberikan kepadanya oleh Undang-Undang hanya merupakan suatu hak ataukah hanya merupakan kewajiban dan apakah dalam hal ini terdapat suatu kepentingan yang lebih tinggi atau tidak. Berkaitan dengan hal tersebut, maka terdapat tiga kewajiban bagi seseorang yang dipanggil sebagai saksi antara lain :

1. Kewajiban untuk menghadap, artinya jika seseorang dipanggil sebagai saksi maka mereka harus menerima dan memenuhi panggilan tersebut sepanjang hal ini tidak merupakan suatu pengecualian dan bahkan jika mereka menolak tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka dapat dikenakan sanksi.
2. Kewajiban untuk bersumpah, artinya pada dasarnya semua orang sebelum memberikan keterangan dimuka pengadilan harus di sumpah terlebih dahulu.

3. Kewajiban untuk memberikan keterangan.

Jadi, apabila hak ingkar ini hanya merupakan hak, maka dapatlah seorang notaris menuntut diberlakukannya ketentuan yang dimaksud dalam Pasal 50 KUHP. Akan tetapi, oleh karena hak ingkar diberikan oleh Undang-Undang bagi notaris merupakan kewajiban dan berdasarkan sumpah rahasia jabatan yang tertuang dalam Pasal 4, serta ketentuan yang terdapat dalam Pasal 54 Undang-Undang Jabatan Notaris, maka tidak ada kewajiban bagi notaris untuk memberikan kesaksian, sekalipun di depan pengadilan. Dengan demikian, penuntutan pemberlakuan dalam Pasal 50 KUHP tidak mempunyai dasar hukum yang kuat, kecuali dalam hal adanya kepentingan yang lebih tinggi.

“Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaardheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan”.⁷⁹

⁷⁹ Dwidja Priyatno, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia* (Bandung: CV. Utomo, 2004), hlm. 30.

BAB IV
ANALISIS YURIDIS PERAN DAN TANGGUNG JAWAB NOTARIS
UNTUK MENJAGA RAHASIA JABATAN DALAM PROSES
PERADILAN PIDANA

**A. Peran Dan Tanggung Jawab Notaris Untuk Menjaga Rahasia Jabatan
Dalam Proses Peradilan Pidana**

Jabatan notaris hakikatnya ialah sebagai pejabat umum (*privatenotary*) yang ditugaskan oleh kekuasaan umum untuk melayani kebutuhan masyarakatan alat bukti autentik yang memberikan kepastian hubungan hukum keperdataan, jadi, sepanjang alat bukti autentik tetap diperlukan oleh system hukum negara maka jabatan notaris akan tetap diperlukan eksistensinya di tengah masyarakat. Sebagai pejabat umum yang memberikan pelayanan hukum kepada masyarakat secara profesional, notaris wajib untuk patuh dan tunduk kepada aturan-aturan yang membatasi, mengatur dan juga menuntun perilaku notaris dalam melaksanakan jabatannya. Hal ini sesuai dengan sumpah/janji jabatan notaris yang termuat dalam Pasal 4 ayat (2) UUJN bahwa seorang notaris akan patuh dan setia kepada :

1. Pancasila;
2. UUD 1945;
3. Undang-Undang Jabatan Notaris;
4. Peraturan perundang-undangan lainnya;
5. Kode Etik Notaris.

Keabsahan jabatan notaris sebagai pejabat umum juga bersumber dari Pasal 1868 KUHPerdara yang menyatakan bahwa, “Suatu akta autentik ialah suatu akta yang didalam bentuk yang ditentukan undang-undang dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum yang berkuasa untuk itu ditempat dimana akta dibuatnya”.

Berdasarkan ketentuan ini jelas mempertegas bahwa suatu akta autentik harus dibuat oleh atau dihadapan pejabat umum, dan produk hukum notaris berupa akta autentik adalah merupakan produk pejabat umum. Dengan demikian jelas bahwa salah satu tugas dan tanggung jawab notaris adalah membuat akta autentik, baik yang ditentukan peraturan perundang-undangan maupun oleh keinginan orang dan/atau badan hukum tertentu yang membutuhkannya.

Notaris dalam menjalankan jabatan dan profesinya berdasarkan peraturan perundangan yang berlaku akan menciptakan produk hukum berupa akta notaris yang merupakan sebagai akta autentik yakni akta yang mempunyai kebenaran lahir, formil dan materiil sehingga memiliki kekuatan pembuktian yang penuh atau sempurna, hingga dapat dibuktikan sebaliknya oleh pihak yang menyangkalnya. Kekuatan pembuktian lahir atau diri (*Uitwendige Bewijskracht*) adalah kemampuan lahiriah akta autentik untuk membuktikan keabsahannya sebagai akta autentik. Jika dilihat dari luar (lahirnya) sebagai akta autentik serta sesuai dengan aturan hukum yang sudah ditentukan mengenai akta autentik, sampai terbukti sebaliknya, artinya sampai ada yang membuktikan bahwa akta tersebut bukan akta autentik secara lahiriah. Dalam hal ini beban pembuktian ada pada pihak yang menyangkal atau membantah kebenaran akta autentik tersebut.

Ruang lingkup pelaksanaan tugas jabatan notaris yaitu dalam ruang lingkup hukum pembuktian, hal ini karna tugas dan kewenangan notaris yaitu membuat alat bukti yang diinginkan oleh para pihak dalam hal tindakan hukum tertentu. Keberadaan alat bukti tersebut dalam ruang lingkup atau tataran hukum perdata. Karena pekerjaan notaris membuat akta tersebut atas permintaan dari penghadap, tanpa adanya permintaan dari para penghadap, notaris tidak akan membuat suatu apapun. Notaris membuat akta berdasarkan alat bukti atau keterangan/ Pernyataan para pihak yang dinyatakan atau diterangkan atau diperlihatkan kepada atau di hadapan notaris, dan selanjutnya notaris meringkaskannya secara lahiriah, formil dan materil dalam bentuk akta notaris, dengan tetap berpijak pada aturan hukum atau tata cara atau prosedur pembuatan akta dan aturan hukum yang berkaitan dengan tindakan hukum yang bersangkutan yang dituangkan dalam akta.

Peran notaris dalam hal ini juga untuk memberikan nasehat hukum yang sesuai dengan permasalahan yang ada sebagaimana yang diwajibkan oleh pasal 15 ayat (2) huruf e. UJN. Apapun nasehat hukum yang diberikan kepada para pihak dan kemudian dituangkan ke dalam akta yang bersangkutan tetap sebagai keinginan atau keterangan para pihak yang bersangkutan, tidak dan bukan sebagai keterangan atau pernyataan notaris. Dalam praktik notaris ditemukan kenyataan, jika ada akta notaris dipermasalahkan oleh para pihak atau pihak lainnya, maka sering pula notaris ditarik sebagai pihak yang turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat atau memberikan keterangan palsu ke dalam akta notaris. Hal ini pun menimbulkan kerancuan,

apakah mungkin notaris secara sengaja (culpa) atau khilaf (alga) bersama-sama para penghadap/pihak untuk membuat akta yang diniatkan sejak awal untuk melakukan suatu tindak pidana.

Dalam kaitan ini tidak berarti notaris steril atau bersih dari hukum atau tidak dapat dihukum atau kebal terhadap hukum. Notaris bisa saja dihukum pidana jika dapat dibuktikan di pengadilan bahwa secara sengaja atau tidak disengaja notaris bersama-sama dengan para pihak/penghadap untuk membuat akta dengan maksud dan tujuan untuk menguntungkan pihak atau penghadap tertentu saja atau merugikan penghadap yang lain. Jika hal ini terbukti dalam persidangan, maka notaris tersebut wajib dihukum. Oleh karena itu, hanya Notaris yang tidak profesional dalam menjalankan tugas jabatannya, ketika membuat akta untuk kepentingan pihak tertentu dengan maksud untuk merugikan pihak tertentu atau untuk melakukan suatu tindakan yang melanggar hukum.

Dalam rangka proses pembuktian terhadap indikasi perbuatan pidana dalam akta otentik tersebut di atas, maka diperlukan kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana mulai dari tingkat penyidikan di Kepolisian, penuntutan oleh Kejaksaan hingga proses pembuktian dalam sidang di Pengadilan. Perlunya kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana berkaitan dengan akta yang dibuat dan berindikasi perbuatan pidana sangat ditentukan oleh aspek formal dan materiil akta notaris itu sendiri. Dalam kasus yang sering melibatkan notaris sebagai tersangka berdasarkan bukti awal pada laporan polisi yang terkait dengan akta notaris yang dibuatnya dinilai berindikasi perbuatan pidana, sehingga notaris perlu dipanggil untuk menjelaskan proses terjadinya akta tersebut, dan alas

bukti yang dijadikan dasar pembuatan akta tersebut. Untuk keperluan pemanggilan notaris berdasarkan Pasal 66 ayat (1) huruf b. Kepolisian harus mendapatkan ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah.

Atas dasar permohonan ijin dari Kepolisian tersebut maka Majelis Pengawas Daerah (MPD) mengadakan sidang majelis untuk memeriksa notaris sehubungan dengan perlu atau tidaknya notaris memberikan keterangan pada pemeriksaan perkara pidana di Kepolisian sebagaimana Surat permohonan ijin pemeriksaan notaris yang diterima oleh Majelis Pengawas Daerah. Berdasarkan hasil sidang majelis pengawas maka Majelis Pengawas Daerah memberikan ijin untuk melakukan penyidikan atau meminta keterangan terhadap notaris tersebut.

Ketentuan Pasal 66 UUJN tersebut bersifat imperatif atau perintah artinya jika Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim menyepelekan ketentuan Pasal 66 UUJN, maka terhadap Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim dapat dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap undang-undang, maka jika hal ini terjadi, kita dapat melaporkan Kepolisian, Kejaksaan dan Hakim kepada atasannya masing-masing, dan di sisi yang lain, perkara yang disidik atau diperiksa tersebut dapat dikategorikan carat hukum (dari segi Hukum Acara Pidana) yang tidak dapat dilanjutkan (ditunda untuk sementara) sampai ketentuan Pasal 66 UUJN dipenuhi. Ada juga Notaris yang dipanggil oleh Kepolisian, Kejaksaan atau Hakim langsung datang menghadap kepada instansi yang memanggilnya, tanpa diperiksa terlebih dahulu oleh Majelis Pengawas Daerah.

Faktor yang menyebabkan notaris diperlukan kehadirannya dalam pemeriksaan perkara pidana adalah :

1. Apabila akta yang dibuat oleh notaris menimbulkan kerugian yang diderita para pihak maupun pihak lain dan berdasarkan bukti awal bahwa notaris patut diduga turut serta melakukan atau membantu melakukan suatu tindak pidana, berkaitan dengan kewenangan notaris berdasarkan pasal 15 UUJN yaitu membuat akta otentik dengan adanya unsur-unsur tindak pidana seperti :
 - a. Pasal 55 KUHP yaitu turut serta melakukan tindak pidana.
 - b. Pasal 231 KUHP yaitu membantu pelaku dalam melakukan kejahatan.
 - c. Pasal 263 KUHP yaitu membuat Surat palsu.
 - d. Pasal 266 KUHP yaitu memberikan keterangan palsu dalam akta otentik.
 - e. Pasal 372 KUHP yaitu penggelapan.
 - f. Pasal 378 KUHP yaitu penipuan.
 - g. Pasal 385 KUHP yaitu menjual, menukarkan atau membebani dengan credietverband (sekarang Hak Tanggungan) atas tanah yang belum bersertifikat.
2. Untuk mendapatkan keterangan dari notaris baik secara formil maupun materiil berkaitan dengan akta yang dibuatnya berdasarkan laporan para pihak atau pihak lain yang dirugikan atas akta tersebut (aktanya berindikasi adanya perbuatan pidana), sehingga perlu dilakukan pemeriksaan yang obyektif oleh penyidik, karena Kepolisian wajib menerima laporan ataupun pengaduan masyarakat dan menindak lanjuti dengan pemanggilan guna diminta keterangannya karena fungsi penyidik

Kepolisian adalah membuat terang suatu tindak pidana. Terhadap kehadiran notaris dalam pemeriksaan perkara pidana khususnya penyidikan di Kepolisian.

3. Merupakan kewajiban setiap warga/anggota masyarakat untuk menghadiri pemeriksaan pidana sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa berdasarkan pasal 224KUHP yang menyatakan bahwa : "barang siapa dipanggil sebagai saksi, saksi ahli atau juru bahasa menurut undang-undang dengan sengaja tidak memenuhi suatu kewajiban yang menurut undang-undang selaku demikian harus dipenuhinya, diancam:
 - a. Dalam perkara pidana, dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan;
 - b. Dalam perkara lain, dengan pidana penjara paling lama enam bulan.

Ketentuan ini berlaku juga bagi notaris sebagai pejabat umum namun demikian berdasarkan pasal 66 UUNJ bahwa pemanggilan notaris dalam pemeriksaan perkara pidana harus mendapat ijin terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah bagi Kota atau Kabupaten yang mempunyai Majelis Pengawas Daerah, atau Majelis Pengawas Wilayah bagi Kota/Kabupaten yang belum mempunyai Majelis Pengawas Daerah.

Meskipun notaris mempunyai *Immunitas* hukum yang diberikan undang-undang berupa kewajiban untuk menolak memberikan keterangan yang menyangkut rahasia jabatannya, dan *Immunitas* tersebut diwujudkan dengan adanya hak ingkar atau mengundurkan diri sebagai saksi sepanjang menyangkut keterangan-keterangan yang sifatnya rahasia jabatan. Sebagai

pejabat umum yang menjalankan pelayanan publik dibidang pelayanan jasa hukum, maka terhadap kesalahan notaris perlu dibedakan antara kesalahan yang bersifat pribadi (*faute personelle* atau *personal fault*) dan kesalahan didalam menjalankan tugas (*faute de serive* atau *in service fault*).¹⁰ Seperti dalam perkara perdata maka dalam perkara pidana pun diatur mengenai adanya pengecualian-pengecualian bagi orang atau pejabat yang dapat menolak atau mengundurkan diri menjadi saksi yaitu sebagaimana yang tertera dan tereantum dalam Pasal 170 KUHAP yaitu :

- (1) Mereka yang karena pekerjaan, harkat martabat atau jabatannya diwajibkan menyimpan rahasia, dapat minta dibebaskan dari kewajiban untuk memberi keterangan sebagai saksi, yaitu tentang hal yang dipercayakan kepada mereka.
 - (2) Hakim menentukan sah atau tidaknya segala alasan untuk permintaan tersebut.
4. Berdasarkan pasal 65 UUDN bahwa notaris bertanggung jawab atas setiap akta yang dibuatnya meskipun protokol notaris telah diserahkan kepada penyimpan protokol notaris. Artinya tanggung jawab notaris tidak berakhir meskipun notaris telah pension/purna tugas, sehingga setiap saat dapat dimintai pertanggungjawabannya atas akta yang dibuat.
 5. Berdasarkan pasal 184 KUHAP (Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana) Dalam perkara pidana, alat bukti keterangan saksi merupakan alat bukti yang paling utama disamping alat bukti yang lainnya seperti keterangan ahli, surat (bukti-bukti tertulis), petunjuk dan keterangan terdakwa. Tidak ada perkara pidana yang luput dari pembuktian alat bukti keterangan saksi. Hampir semua pembuktian perkara pidana, selalu bersandar kepada pemeriksaan keterangan saksi. Sekurang-kurangnya di

samping pembuktian dengan alat bukti yang lain seperti persangkaan atau bukti tertulis bahkan pengakuan dari terdakwa sekalipun, masih selalu diperlukan pembuktian dengan alat bukti keterangan saksi.¹¹ Oleh karena itu untuk mendapatkan hasil pemeriksaan yang obyektif dan sempurna penyidik sangat memeriukan keterangan saksi, meskipun yang menjadi saksi seorang notaris.

Notaris adalah pengemban profesi luhur yang memiliki 4 (empat) ciri-ciri pokok. Pertama, bekerja secara bertanggung jawab, dapat dilihat dari mutu dan dampak pekerjaan. Kedua, menciptakan keadilan, dalam arti tidak memihak dan bekerja dengan tidak melanggar hak pihak manapun. Ketiga, bekerja tanpa pamrih demi kepentingan klien dengan mengalahkan kepentingan pribadi atau keluarga. Keempat, selalu memperhatikan cita-cita luhur profesi notaris dengan menjunjung tinggi harkat dan martabat sesama anggota profesi dan organisasi profesinya.

Pekerjaan yang dapat dipertanggungjawabkan atas profesi notaris memerlukan bakat dan kemampuan. Untuk itu notaris dituntut untuk membekali diri dengan memiliki kualitas standar pendidikan yang memuaskan, mempunyai kewenangan bertindak secara bebas dan mampu mengendalikan diri. Maka pekerjaan notaris merupakan suatu profesionalitas yaitu dituntut untuk selalu bertindak secara profesional.

Raden Soegondo Notodisoerjo menyatakan:

“Tentang apa yang dapat dipertanggungjawabkan oleh notaris yaitu apabila penipuan atau tipu muslihat itu bersumber dari notaris sendiri. Hal tersebut dapat terjadi apabila seorang notaris dalam suatu transaksi peralihan hak misalnya dalam akta jual beli dengan sengaja mencantumkan harga yang lebih rendah dari harga yang sesungguhnya”.⁸⁰

⁸⁰ Raden Soegondo Notodisoerjo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu Penjelasan*, cetakan kedua, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1993), hlm..229.

Tanggung jawab notaris terbagi menjadi empat macam, yaitu :

1. Tanggung jawab notaris secara perdata terhadap kebenaran materiil terhadap akta yang dibuatnya;
2. Tanggungjawab notaris secara pidana terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
3. Tanggung jawab notaris berdasarkan Peraturan Jabatan Notaris terhadap kebenaran materiil dalam akta yang dibuatnya;
4. Tanggung jawab notaris dalam menjalankan tugas jabatannya berdasarkan Kode Etik Notaris.

Abdulkadir Muhammad menyebutkan bahwa ada beberapa hal yang diharapkan bahkan dituntut kepada notaris dalam menjalankan tugas jabatannya, yaitu :

- a. Notaris dituntut melakukan pembuatan akta dengan baik dan benar. Artinya akta yang dibuat itu memenuhi kehendak hukum dan permintaan pihak-pihak yang berkepentingan karena jabatannya.
- b. Notaris dituntut menghasilkan akta yang bermutu. Artinya akta yang dibuatnya itu sesuai dengan aturan hukum dan kehendak pihak-pihak yang berkepentingan dalam arti yang sebenarnya. Notaris harus menjelaskan kepada pihak-pihak yang berkepentingan akan kebenaran isi dan prosedur akta yang dibuatnya itu.
- c. Berdampak positif, artinya siapapun akan mengakui akta notaris itu mempunyai kekuatan bukti sempurna.⁸¹

Seorang notaris dapat bertanggung jawab apabila dapat dibuktikan notaris tersebut bersalah. Kemampuan bertanggung jawab merupakan keadaan normalitas psikis dan kematangan atau kecerdasan seseorang yang membawa kepada 3 (tiga) kemampuan yaitu :

⁸¹Abdulkadir Muhammad, *op. cit.*, hlm.49.

1. Mampu untuk mengerti nilai dan akibat-akibatnya sendiri ;
2. Mampu untuk menyadari bahwa perbuatan itu menurut pandangan masyarakat tidak diperbolehkan ;
3. Mampu untuk menentukan niat dalam melakukan perbuatan itu.

Pemasalahan pertama menyangkut apakah notaris dalam hal membuat akta autentik mengerti benar akan nilai dan akibat-akibat dari pembuatan akta tersebut sebelum akhirnya akta tersebut dinyatakan cacat hukum. Dalam praktek lebih banyak ditemui seorang notaris yang akan membuat akta cenderung menganggap akta yang dibuatnya sudah sah apabila para pihak telah sepakat, dan masing-masing pihak cakap untuk melakukan perbuatan hukum. Namun sering tidak diperhatikan terhadap obyek dan causa yang diperbolehkan. Hal ini selaras dengan

pendapat Koeswadji, bahwa akibat suatu kesalahan dalam menjalankan tugas jabatannya, notaris dapat disebabkan oleh kurangnya pengetahuan (*onvoldoendekennis*), kekurangan pengalaman (*onvoldoendeervaring*) dan kekurangan pengertian (*onvoldoendeinzicht*).

Kehadiran jabatan notaris dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat autentik mengenai peristiwa dan perbuatan hukum. Jika melihat hal ini sudah seharusnya mereka yang diangkat sebagai notaris mempunyai semangat untuk melayani masyarakat dalam memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum melalui akta autentik yang dibuat oleh atau dihadapannya.

Pentingnya peranan notaris dalam membantu menciptakan kepastian dan perlindungan hukum bagi masyarakat, lebih bersifat preventif, atau bersifat pencegahan terjadinya masalah hukum. Hal tersebut dapat dilakukan dengan cara penerbitan akta autentik yang dibuat di hadapannya terkait dengan status hukum, hak dan kewajiban seseorang dalam hukum berfungsi sebagai alat bukti yang paling sempurna di pengadilan dalam hal terjadi sengketa antara para pihak dan/atau penerima hak dari padanya mengenai hak dan kewajiban yang terkait.

Tanggung jawab profesi notaris lahir dari adanya kewajiban dan kewenangan yang diberikan kepadanya, kewajiban dan kewenangan tersebut secara sah dan terikat mulai berlaku sejak notaris mengucapkan sumpah jabatannya sebagai notaris. Sumpah yang telah diucapkan tersebutlah yang seharusnya mengontrol segala tindakan notaris dalam menjalankan jabatannya. Notaris di dalam menjalankan tugas kewenangannya sebagai pejabat umum memiliki ciri utama, yaitu pada kedudukannya yang tidak memihak dan mandiri (*independent*), bahkan dengan tegas dikatakan “bukan sebagai salah satu pihak”.

Notaris selaku pejabat umum di dalam menjalankan fungsinya memberikan pelayanan kepada masyarakat antara lain didalam pembuatan akta autentik bukan merupakan pihak yang berkepentingan. Pada hakekatnya notaris selaku pejabat umum hanyalah mengkonstatir atau merekam secara tertulis dan autentik dari perbuatan hukum pihak-pihak yang berkepentingan. notaris tidak ada di dalamnya, yang melakukan perbuatan hukum itu adalah pihak-pihak yang berkepentingan serta yang terikat dalam dan oleh isi perjanjian. Oleh karena itu, akta notaris atau akta autentik tidak menjamin bahwa pihak-pihak “berkata benar”

tetapi yang dijamin oleh akta autentik adalah pihak-pihak “berkata benar” seperti yang termuat di dalam akta perjanjian mereka. Dengan kata lain, akta notaris sebagai akta autentik memberi kekuatan hukum atau menjamin kebenaran tentang memang benar ada pihak-pihak berkata atau menerangkan hal-hal yang diuraikan dalam akta dan bukan menjamin tentang kebenaran apa yang dikatakan atau diterangkan oleh pihak-pihak dalam akta.

Landasan filosofis dibentuknya UUJN adalah terwujudnya jaminan kepastian hukum, ketertiban dan perlindungan hukum yang berintikan kebenaran dan keadilan melalui akta yang dibuat oleh notaris. Dalam Pasal 1 angka 1 UUJNP menyebutkan notaris adalah pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta autentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya. Notaris dalam menjalankan kewenangannya tidak lepas dari tugas dan kewajibannya sebagai pejabat umum yang diberi kepercayaan oleh masyarakat dalam membuat akta autentik, dimana akta autentik merupakan alat bukti yang terkuat dan terpenuh, yang menentukan secara jelas hak dan kewajiban, menjamin kepastian hukum, dan sekaligus diharapkan pula dapat dihindari terjadinya sengketa.

Sebagaimana diatur dalam bab III bagian kedua UUJN dalam menjalankan profesinya seorang notaris memiliki kewajiban-kewajiban. Seorang notaris wajib bertindak jujur, seksama dan tidak memihak. Kejujuran merupakan hal yang penting karena jika seorang notaris bertindak dengan ketidakjujuran maka akan banyak kejadian yang merugikan klien bahkan akan menurunkan

ketidakpercayaan klien terhadap notaris tersebut. Keseksamaan bertindak merupakan salah satu hal yang juga harus selalu dilakukan seorang notaris.

Selain itu dalam melaksanakan jabatannya notaris juga berkewajiban untuk menjaga kerahasiaan klien, membuat dokumen atau akta yang diminta oleh klien, membuat daftar akta-akta yang dibuatnya, membacakan akta di hadapan para pihak, dan menerima magang calon notaris di kantornya.

Bahwa Notaris dapat dimintakan pertanggungjawabannya secara perdata berdasarkan tuntutan adanya perbuatan melanggar hukum, artinya walaupun Notaris hanya mengkonstatir keinginan dari para pihak atau penghadap bukan berarti Notaris tidak melakukan perbuatan bertentangan dengan hukum. Dalam mempertanggung jawabkan perbuatannya Notaris dapat bertanggung jawab atas pidana, perdata maupun administratif sesuai dengan pelanggaran ataupun kelalainya.

Sanksi notaris karena melanggar ketentuan-ketentuan sebagaimana tersebut dalam pasal-pasal dalam UUJN merupakan sanksi internal yaitu sanksi terhadap notaris dalam melaksanakan tugas dan jabatannya tidak melaksanakan serangkaian tindakan tertib pelaksanaan tugas dan jabatan kerja notaris yang harus dilakukan untuk kepentingan notaris sendiri. Sanksi terhadap notaris berupa pemberhentian sementara dari jabatannya merupakan tahap berikutnya setelah penjatuhan sanksi teguran lisan dan teguran secara tertulis.

Pemidanaan terhadap Notaris dapat saja dilakukan dengan batasan, jika ada tindakan hukum dari Notaris terhadap aspek lahir, formal dan materil akta yang sengaja, penuh kesadaran dan keinsyafan serta direncanakan bahwa akta

yang dibuat dihadapan Notaris atau oleh Notaris bersama-sama (sepakat) para penghadap untuk dijadikan dasar untuk melakukan suatu tindak pidana; Ada tindakan hukum dari Notaris dalam membuat akta dihadapan atau oleh Notaris yang jika diukur berdasarkan UUJN tidak sesuai dengan UUJN; dan Tindakan Notaris tersebut juga tidak sesuai menurut instansi yang berwenang untuk menilai tindakan suatu Notaris, dalam hal ini Majelis Pengawas Notaris.

Apabila akta yang diperbuat oleh atau dihadapan Notaris memiliki indikasi tindak pidana dimana Notaris harus melepaskan atau mengabaikan kewajiban menyimpan rahasia terkait isi akta dikarenakan demi kepentingan umum atau Negara serta membantu proses hukum, maka Pasal 16 ayat (1) huruf e dan Pasal 54 UUJN maka rahasia jabatan dapat dikesampingkan apabila terdapat kepentingan-kepentingan yang lebih tinggi yang mengharuskan Notaris memberikan kesaksian atau kerangan sehingga Notaris dibebaskan dari sumpah jabatannya sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Lebih lanjut dalam Praktek Peradilan Perdata berdasarkan ketentuan Undang-Undang kehadiran notaris sebagai saksi di persidangan berdasarkan izin dari Majelis Kehormatan Notaris. Hal ini berdasarkan wawancara dengan Sulistiyono, S.H. selaku Hakim di Pengadilan Negeri Bandung dianggap sebagai suatu keistimewaan dan bentuk perlindungan yang telah diberikan oleh undang-undang karena notaris merupakan Pejabat Umum.⁸²

Hal ini menjadi polemik dikalangan notaris karena di satu sisi ia harus mempertahankan rahasia yang telah dipercayakan kepadanya selaku Pejabat yang

⁸²Wawancara dengan Sulistiyono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2020

membuat Akta, disisi lain ia harus tunduk dengan peraturan perundang-undangan. Oleh karena itu notaris memiliki hak ingkar atau hak pengunduran diri sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara. Meskipun dalam praktiknya pada penelitian ini tidak semua notaris menggunakan hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara di persidangan.

Keterangan saksi diperlukan dalam tingkat penyidikan agar dapat membantu penyidik mendapat titik terang atas penyidikan yang mereka lakukan. Berdasarkan keterangan saksi, biasanya suatu tindak pidana dapat lebih mudah terungkap. Dalam proses persidangan keterangan saksi diperlukan sebagai alat bukti untuk membuktikan sesuatu dalam perkara yang sedang diperiksa. Hakim, berdasarkan hasil pembuktian dapat memberikan pertimbangan yang terbaik untuk kemudian memberikan keputusan yang seadil-adilnya dalam perkara tersebut. Meskipun notaris memiliki hak untuk mengundurkan diri sebagai saksi, karena jabatannya wajib merahasiakan, hendaknya notaris perlu mempertimbangkan dengan sebaik-baiknya sebelum ia memutuskan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Karena sebagai saksi notaris diharapkan dapat membantu mengusut perkara yang sedang diperiksa.

Berdasarkan wawancara dengan para responden, dapat diketahui bahwa pada saat notaris mendapat panggilan sebagai saksi, maka notaris harus terlebih dahulu melaporkannya kepada Majelis Pengawas Daerah hingga kemudian diikuti dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Setelah notaris mendapat panggilan sebagai saksi oleh penyidik, notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht*nya (hak mengundurkan dirinya) kepada Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Daerah akan memutuskan apakah memberi persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak setelah mempelajari perkara dimana notaris dipanggil sebagai saksi;
3. Apabila Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka notaris dapat memberitahukan kepada penyidik bahwa ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
4. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan maka notaris dapat mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) langsung kepada penyidik;
5. Jika penyidik menyetujui maka notaris dapat dibebaskan dari kewajiban memberi kesaksian, akan tetapi pada umumnya penyidik tetap meminta notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi setelah sebelumnya penyidik meminta pertimbangan jaksa.⁸³

Menurut Sulistiyono, S.H. selaku Hakim pada Pengadilan Negeri Bandung, bahwa langkah-langkah yang diambil oleh notaris setelah mendapat panggilan untuk menghadiri sidang sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri hampir

⁸³Wawancara dengan Gunawan, anggota reserse Polrestabes Bandung tanggal 16 September 2020

sama dengan ketika notaris dipanggil sebagai saksi oleh penyidik, diantaranya yaitu:

1. Setelah notaris mendapat panggilan sebagai saksi oleh Pengadilan Negeri, notaris mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht*nya (hak mengundurkan dirinya) kepada Majelis Pengawas Daerah;
2. Majelis Pengawas Daerah akan memutuskan apakah memberi persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) atau tidak setelah mempelajari perkara dimana notaris dipanggil sebagai saksi;
3. Apabila Majelis Pengawas Daerah memberikan persetujuan kepada notaris untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) maka notaris dapat memberitahukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara bahwa ia akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah;
4. Apabila Majelis Pengawas Daerah tidak memberikan persetujuan maka notaris dapat mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) langsung kepada Majelis Hakim;
5. Apabila *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan oleh notaris yang dipanggil sebagai saksi ditolak oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara, maka notaris masih dapat menggunakan

verschoningsrecht (hak mengundurkan diri)nya dalam proses persidangan dengan cara sebagai berikut:⁸⁴

- a. Notaris harus melengkapi panggilan sidang yang ditujukan kepada notaris yang bersangkutan;
- b. Notaris dapat mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) secara tertulis yang ditujukan kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara;
- c. Hadir dalam persidangan dan menerangkan alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Responden notaris yakni Agung Satrya Wibawa Taira, S.H., M.Kn. menyatakan bahwa dirinya pernah beberapa kali dipanggil sebagai saksi dalam perkara perdata mengenai pengangkatan anak dan juga perkara pidana. Kemudian lebih lanjut responden mengatakan bahwa dia pernah juga mengajukan hak pengunduran diri sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan Negeri Bandung.

Pengunduran diri tersebut dikabulkan oleh karena relevansi keterangan notaris sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara tersebut tidak urgent untuk disampaikan. Selain itu notaris di daerah kerja Bandung yang menjadi responden dalam penelitian ini berjumlah dua orang. Adapun notaris tersebut yakni Yanti Sulastri, S.H., M.Kn. dan Chyntia Yuniati, S.H.,M.Kn., keduanya menyatakan bahwa belum pernah dipanggil sebagai saksi dalam pemeriksaan perkara di

⁸⁴ Wawancara dengan Sulistiyono, S.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung tanggal 16 September 2020

persidangan dan belum pernah pula menggunakan hak pengunduran diri sebagai saksi.

Disamping keterangan responden yang menyatakan bahwa ada yang menggunakan hak pengunduran diri tersebut, lebih lanjut Sulistiyono, SH dalam wawancara tanggal 16 September 2020 di Pengadilan Negeri Bandung tersebut menyatakan bahwa beberapa notaris tetap hadir sebagai saksi ketika dipanggil untuk memberikan keterangan di pengadilan. Dalam wawancara tersebut Sulistiyono, SH berpendapat mengenai rahasia jabatan yang diemban notaris sebagai hakim beliau menilai bahwa jika itu disampaikan di muka persidangan dengan tujuan untuk kepentingan proses peradilan demi ditemukannya kebenaran maka notaris yang bersaksi mengenai akta yang dibuat dikecualikan dari tindak pidana menyebarkan rahasia.

Dalam hal memberikan keterangan di muka persidangan bagi hal-hal yang tidak ingin disampaikan dapat tetap disimpan jika memang tidak boleh diberitahukan. Apabila notaris dipanggil sebagai saksi harus datang dan hadir pada persidangan itu dan pada waktu kehadirannya itulah notaris akan menentukan apakah notaris akan menggunakan hak ingkarnya, karena jika notaris tidak hadir sebagai saksi, bagaimana caranya untuk mengetahui apakah ia akan mempergunakan hak ingkarnya atau tidak. Di sini terlihat bahwa sebenarnya rahasia jabatan yang ada pada notaris tidak merupakan hal yang mutlak adanya, melainkan bersifat kasuistis atau dilihat dari konteks antara suatu perkara dikaitkan dengan notaris itu sendiri.

Adanya kontradiksi antara Pasal 16 huruf f, Pasal 54 ayat (1) dan Pasal 66 ayat (1) UUJN merupakan alasan bahwa hak ingkar yang dimiliki notaris tidak mutlak. Dimana do satu sisi aturan melarang notaris membuka rahasia jabatan berdasarkan sumpah, tetapi di sisi lain untuk proses peradilan notaris wajib memberikan fotocopi minuta akta dan lain-lainnya. Apabila hak ingkar notaris berlaku secara mutlak, maka notaris bisa dikatakan kebal hukum. Karena tidak jarang terdapat oknum-oknum notaris yang melakukan pemufakatan tindak pidana atau perbuatan melawan hukum dengan oknum-oknum dari pihak lain. Serta sangat mungkin status saksi dari seorang notaris berubah menjadi tersangka sehingga tidak ada alasan bagi seorang notaris untuk mangkir dari pemeriksaan baik itu sebagai tersangka maupun saksi mahkota dalam perkara yang saling berkaitan.

Sekalipun notaris sudah diwakili oleh akta namun notaris tetap dipanggil untuk menjelaskan akta dalam kapasitasnya sebagai saksi. Keterangan notaris ini akan dipergunakan untuk kepentingan pembuktian agar hakim dapat memberikan pertimbangan yang sebaik-baiknya dalam memeriksa dan memutus perkara.

Sebelum Pengadilan Negeri memanggil notaris yang bersangkutan untuk memberikan keterangan sebagai saksi, terlebih dahulu hakim harus meminta ijin kepada Majelis Pengawas Daerah. Pasal 66 Undang-undang Jabatan Notaris mensyaratkan bahwa untuk kepentingan proses peradilan, penyidikan, penuntut umum atau hakim dapat meminta fotokopi minuta akta dan dalam ayat duanya dapat memanggil notaris sebagai saksi, dengan persetujuan Majelis Pengawas Daerah.

Apabila notaris tidak mengajukan permohonan untuk menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) saat itu, maka Majelis Hakim dapat mulai memeriksa saksi notaris. Karena belum dapat diketahui dengan pasti apakah notaris akan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dan notaris sendiri juga belum mengetahui dengan pasti keterangan-keterangan apakah yang akan diminta atau ditanyakan oleh hakim, maka notaris mulai diambil sumpahnya oleh hakim.

Pasal 148 HIR berbunyi:

“Jika di luar apa yang disebut dalam Pasal 146, seorang saksi menghadap di persidangan dan enggan disumpah, atau enggan memberi keterangan atas permintaan pihak yang berkepentingan ketua dapat memerintahkan supaya saksi disanderakan sampai saksi memenuhi kewajibannya.”

Dalam praktik di Pengadilan, notaris yang dipanggil sebagai saksi, setelah dipanggil notaris datang menghadap tetapi dia tidak mengajukan permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dapat dianggap bahwa kedudukan notaris sama seperti saksi pada umumnya, di luar Pasal 146 HIR. Sehingga notaris yang datang tetapi dia menolak untuk disumpah dan menolak untuk memberikan keterangan dapat dikenakan penyanderaan seperti yang dimaksud dalam Pasal 148 HIR. Mengenai notaris yang diambil sumpahnya sebagai saksi, A. Kohar berpendapat bahwa notaris sebenarnya tidak perlu disumpah lagi karena sebelum menjalankan jabatannya notaris terlebih dahulu telah disumpah oleh pihak yang berwenang yaitu Menteri Kehakiman dan HAM.

Notaris hanya perlu disumpah jika dia menjadi saksi tidak atas akta yang dibuatnya. Tetapi jika notaris menjadi saksi atas akta yang dibuatnya, notaris tidak perlu disumpah. Jika notaris tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak

mengundurkan diri) menurut penulis, kedudukan notaris tersebut sama dengan saksi biasa maka notaris wajib disumpah sebelum memberikan keterangan sebagai saksi. Hal yang sama juga berlaku terhadap notaris yang permohonan menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)nya ditolak oleh hakim, maka hakim dapat memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan yang sebelumnya dia wajib disumpah.

Apabila ada permintaan pengunduran diri, maka hakimlah yang menentukan apakah permintaan itu beralasan. Kalau tidak beralasan maka hakim dapat memerintahkan supaya saksi disumpah lebih dahulu sebelum memberi keterangan. Banyak orang menganggap kewajiban memegang rahasia jabatan dari notaris sebagai suatu kewajiban yang tidak ada pengecualiannya. Menurut teori rahasia mutlak, wajib penyimpan rahasia pekerjaan dalam keadaan apapun, biasa atau luar biasa dan bagaimanapun wajib menyimpan rahasianya. Rahasia wajib tetap disimpan, juga kalau dengan tidak membuka rahasianya harus dikorbankan kepentingan yang lebih besar daripada kepentingan-kepentingan yang dilindungi oleh rahasia pekerjaan.

Rahasia jabatan notaris merupakan kepentingan sosial untuk melindungi masyarakat. Bahkan orang lain yang tidak bersalah akan dikorbankan rahasia tetap dijaga. Walaupun notaris mempunyai kewajiban moral untuk membantu orang yang tidak bersalah itu tanpa melanggar rahasia jabatannya.

Menurut Ko Tjay Sing, apabila rahasia jabatan berlaku secara mutlak, maka akan timbul ketidakadilan. Apabila dogma atau doktrin dalam situasi konkret menimbulkan ketidakadilan maka dogma atau doktrin itu harus

dikesampingkan. Di dalam teori memang *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berlaku secara mutlak, namun di dalam praktek hendaknya teori tersebut dikesampingkan karena jika *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) berlaku secara mutlak akan menimbulkan ketidakadilan. Oleh karena itu, penulis kurang setuju dengan pendapat notaris Bambang.

Pengadilan Negeri dalam hal ini Majelis Hakim yang memeriksa perkara berwenang menarik minuta akta dari notaris jika dibutuhkan. Penyidik setelah meminta pertimbangan jaksa juga dapat meminta minuta akta kepada notaris sebagai bukti.

Undang-undang memberikan jaminan bahwa rahasia seseorang tidak akan diumumkan baik di luar maupun di muka pengadilan. Jaminan pertama diberikan Pasal 322 KUHP mengancam hukuman penjara atau denda bagi notaris yang dengan sengaja membuka rahasia kliennya. Jaminan kedua untuk perkara perdata dalam Pasal 146 HIR (dan dalam Pasal 1909 ayat (3) BW) dan untuk perkara pidana Pasal 227 RIB, dimana notaris diberi hak untuk menolak memberikan keterangan sebagai saksi atau ahli kepada pengadilan tentang fakta-fakta yang diketahui karena pekerjaannya.

Pengadilan Negeri mempunyai pertimbangan bahwa untuk memutuskan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris diterima atau tidak harus melihat kasus per kasus. Untuk setiap kasus membutuhkan pertimbangan yang berbeda tergantung dari penilaian hakim yang memeriksa perkara.

Majelis Hakim akan menolak permohonan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) jika di dalam perkara tersebut terdapat kepentingan yang lebih tinggi.

Hakim dapat memerintahkan notaris untuk berbicara. Sekalipun Pasal 322 KUHP memberikan sanksi pidana bagi pembuka rahasia, tetapi dengan berbicara di muka sidang tidak berarti notaris sudah membuka rahasia jabatannya. Notaris dapat memberikan jawaban atas pertanyaan hakim tentang identitas para penghadap. Apabila pertanyaan hakim sudah mulai masuk pada isi akta, notaris sebaiknya menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Notaris cukup mengatakan bahwa akta yang dijadikan bukti, memang betul dibuat di hadapan notaris. Setelah itu, notaris sebaiknya menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Akta itu sebenarnya sudah mewakili notaris, karena akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik.

Apabila notaris tetap menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) walaupun telah ditolak oleh Majelis Hakim, maka berdasarkan Pasal 146 ayat (2) HIR hakim dapat memerintahkan notaris untuk tetap memberikan keterangan sebagai saksi. Apabila notaris tetap menolak memberi keterangan meskipun hakim telah memerintahkan notaris untuk itu, notaris dapat dikenakan Pasal 224 KUHP karena dianggap tidak mau memenuhi kewajibannya menjadi saksi.

Penulis berpendapat, hakim maupun penyidik seharusnya menghormati hak notaris untuk mengundurkan diri sebagai saksi. Apabila alasan yang

diajukan oleh notaris untuk minta undur diri sebagai saksi kuat, hakim dapat menerima permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Keputusan hakim untuk menerima atau menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris diberikan setelah menempuh langkah-langkah yang diperlukan. Alasan “demi hukum” yang digunakan hakim Pengadilan Negeri Purwokerto sebagai dasar pertimbangan menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) dirasa penulis kurang jelas karena hal tersebut tergantung kepada penilaian hakim. Hakim dapat mempertimbangkan lebih dulu alasan notaris yang juga demi hukum ia wajib menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri)

Menurut notaris Gati Sudardjo, akta yang dibuat oleh notaris adalah akta otentik, oleh karena itu notaris sudah diwakili oleh akta yang dia buat. Gunawan juga berpendapat bahwa notaris terbebas dari tuntutan hukum, karena dia hanya menuangkan kehendak para penghadap ke dalam akta. Saat orang menghadap notaris, notaris tersebut telah menjadi saksi dalam perbuatan hukum yang dituangkan ke dalam akta, yang dikehendaki oleh para penghadap. Pasal 1870 juncto Pasal 165 HIR menyebutkan bahwa akta otentik merupakan bukti yang sempurna. Pada bagian kepala akta memuat perkataan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dan mempunyai kekuatan eksekutorial yang sama yang diberikan kepada putusan hakim. Menurut A. Kohar, hakim seharusnya percaya terhadap apa yang ditulis oleh akta tersebut. Akan tetapi Pengadilan Negeri, bahwa tidak cukup hanya dengan akta saja, notaris perlu dipanggil untuk menerangkan akta. Keterangan notaris akan digunakan oleh

hakim sebagai bahan pertimbangan dalam memutus perkara. Alasan notaris bahwa dirinya telah diwakili oleh akta yang dibuat tidak berarti notaris dapat menolak menjadi saksi. Notaris harus tetap hadir untuk menjelaskan akta tersebut. Atas perintah Pengadilan, hakim dapat meminta minuta akta yang sifatnya rahasia. Padahal di dalam Pasal 66 ayat (1) Undang-undang Jabatan Notaris hakim, penuntut umum dan penyidik hanya dapat meminta fotokopi minuta akta setelah memperoleh persetujuan dari Majelis Pengawas Daerah.

Notaris dapat hadir memenuhi panggilan sebagai saksi di muka pengadilan, tetapi setelah itu notaris dapat menyatakan bahwa dirinya hendak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) kepada Majelis Hakim. Majelis Hakim akan mempertimbangkan alasan notaris menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Hakim akan memutuskan menerima atau menolak permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Jika alasan notaris tidak cukup kuat hakim menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris dan memerintahkan notaris untuk memberikan keterangan sebagai saksi. Hakim menerima permohonan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri), notaris tidak perlu memberikan kesaksian. Dapat disimpulkan, bahwa langkah-langkah yang dilakukan hakim dalam mempertimbangkan dan memutuskan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) yang diajukan notaris memang benar beralasan, sebagai berikut:

1. Hakim menentukan jabatan notaris yang menolak memberi kesaksian dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan dan kalau perlu diminta bukti.

2. Kesaksian yang akan diminta hakim mengenai fakta-fakta yang diketahui oleh notaris karena melakukan jabatannya. Jika tidak ada hubungannya dengan jabatan notaris, maka dalam perkara ini notaris tidak dapat mengajukan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).
3. Ada tidaknya kepentingan yang lebih tinggi yang merupakan pengecualian dari *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri). Jika terdapat kepentingan yang lebih tinggi, hakim menolak *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris. Jika dalam perkara tersebut tidak ada kepentingan yang lebih tinggi hakim akan menerima *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) notaris.

Pada umumnya dalam praktek, notaris jarang memakai *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri) karena notaris lebih menghormati penegakan hukum. Meskipun notaris sebagai wajib penyimpan rahasia dan kepadanya diberikan hak untuk undur diri (*verschoningsrecht*) tetapi notaris lebih memilih untuk bersikap kooperatif dengan penyidik atau hakim.

Sebelum adanya Undang-undang Jabatan Notaris pengawasan notaris berada di bawah Pengadilan Negeri. Antara Pengadilan Negeri dengan notaris terjalin hubungan yang baik sehingga ketika notaris dipanggil sebagai saksi oleh pengadilan biasanya notaris bersedia untuk memberikan keterangan sebagai saksi dan tidak menggunakan *verschoningsrecht* (hak mengundurkan diri).

Menurut penulis, sekalipun notaris menghormati penegakan hukum, tidak boleh tanpa terlebih dahulu mempertimbangkan kepentingan klien yang harus dijaga kerahasiaannya. Notaris harus mengingat bahwa notaris adalah

jabatan kepercayaan yang menentukan adanya kewajiban untuk menyimpan rahasia yang ditentukan oleh undang-undang. Di samping itu, pada profesi notaris diterapkan kode etik yang harus dijalankan dan dipatuhi.

B. Akibat Hukum Pidana Bagi Notaris Yang Tidak Mampu Menjaga Rahasia Jabatan Dalam Melaksanakan Tugas Dan Kewenangannya

Sebagaimana yang kita ketahui bahwa Notaris merupakan Pejabat Umum yang berwenang Untuk membuat akta otentik, sejauh membuat akta otentik tidak dikhususkan kepada pejabat umum lainnya. Pembuatan Akta Otentik ada yang diharuskan oleh peraturan perundang-undangan dalam rangka menciptakan Kepastian, ketertiban dan perlindungan hukum. Selain itu, akta otentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris , bukan saja karena di haruskan saja oleh peraturan perundang-undangan, tetapi juga di kehendaki oleh pihak yang berkepentingan sekaligus bagi masyarakat secara keseluruhan.

Pemahaman mengenai arti kata akta notaris dengan demikian dalam menciptakan ketertiban hubungan hukum diantara para pihak. Alat bukti bagi para pihak itu untuk dimaksudkan bahwa para pihak itu menghendaki hubungan hukum seperti yang telah mereka sepakati bersama. Hubungan hukum itu terjadi karena atas kehendak mereka bersama. Sehubungan dengan Jabatan Notaris ini Habib Adjie mengemukakan sebagai berikut :“Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti yang tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum dengan dasar seperti ini mereka yang diangkat sebagai notaris harus mempunyai semangat untuk

melayani masyarakat dan atas pelayanan tersebut, masyarakat yang telah merasa dilayani notaris sebagai dengan tugas jabatannya, dapat memberikan honorarium kepada notaris”.

Oleh karena itu notaris tidak berarti apa-apa jika masyarakat tidak membutuhkannya. Notaris mempunyai tugas utama yang berat, karena harus memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya. Notaris melalui akta-akta yang dibuat oleh atau dihadapannya, tergantung suatu badan dan tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum bagi para pihak. Untuk itu diperlukan suatu tanggung jawab baik individu maupun sosial, terutama ketaatan terhadap norma-norma hukum positif dan kesediaan untuk tunduk pada kode etik profesi, sehingga akan memperkuat norma hukum positif yang sudah ada. Seorang Notaris harus menjunjung tinggi tugasnya serta melaksanakan dengan tepat dan jujur, berarti bertindak menurut kebenaran sesuai dengan sumpah Jabatan Notaris. dan telah menjadi asas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah. Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah.

Seorang notaris dalam memberikan pelayanan harus mempertahankan cita-cita luhur profesi sesuai dengan tuntutan kewajiban hati nurani. Fungsi Notaris dibidang pekerjaannya adalah berkewajiban dan bertanggung jawab terutama atas perbuatan akta otentik yang telah dipercayakan kepadanya khususnya dibidang hukum perdata, menyimpan minuta aktanya. Termasuk suatu protocol notaris dan memberi grosse, salinan dan ketikan. Selain itu, berfungsi

melakukan pendaftaran atas surat dibawah tangan, membuat dan mengesahkan salinan atau turunan berbagai dokumen serta memberikan nasehat hukum. Maksudnya adalah dalam pembuatan akta keterlibatan notaris tidak sekedar legalisasi suatu akta namun menyangkut substansi akta. Hal ini bisa terjadi ketika Notaris sebagai pihak yang semestinya netral melakukan hal-hal tertentu yang menyebabkan salah satu pihak diuntungkan dan disatu sisi merugikan pihak lainnya dengan akta notariil tersebut. Ketidaknetralan notaris dalam membuat suatu akta ini dikenai tanggung jawab materi akta yang di buatnya.

Berdasarkan hal tersebut, maka dapat dikatakan bahwa jika notaris dapat memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa pembuatan akta sesuai dengan aturan hukum, sebagaimana hal-hal yang diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka kedudukan notaris tetap bukan sebagai pihak atau yang turut serta atau membantu para pihak dalam kualifikasi hukum pidana atau sebagai tergugat atau turut tergugat dalam perkara perdata. Hal ini karena notaris ada berada di luar para pihak atau bukan pihak dalam akta tersebut. Akta otentik merupakan alat bukti para pihak yang mengandalkan hubungan hukum perjanjian. Adanya akta ini untuk kepentingan para pihak dan di buat oleh para pihak. Sebagai alat bukti, akta demikian mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna bagi para pihak yang membuatnya. Sebagai alat bukti yang sempurna adalah kebenaran yang dinyatakan didalam akta Notaris itu tidak perlu di buktikan dengan bantuan alat bukti lain. Undang-undang memberikan kekuatan pembuktian itu atas akta tersebut karena akta itu dibuat oleh atau dihadapan notaris sebagai pejabat umum yang diangkat oleh pemerintah. Jabatan yang dimiliki oleh

seorang notaris adalah jabatan kepercayaan di mana seseorang bersedia mempercayakan sesuatu kepadanya. Sebagai seorang kepercayaan, notaris memiliki hak untuk merahasiakan semua yang diberitahukan kepadanya selaku notaris, sekalipun ada sebagian yang tidak dicantumkan dalam akta.

Seorang notaris yang tidak dapat membatasi dirinya akan berhadapan dengan konsekuensi kehilangan kepercayaan publik dan tidak lagi dianggap sebagai orang kepercayaan. Telah menjadi alas hukum publik bahwa seorang pejabat umum, sebelum menjalankan jabatannya dengan sah harus terlebih dahulu mengangkat sumpah (di ambil sumpahnya). Selama hal tersebut belum dilakukan, maka jabatan itu tidak boleh atau tidak dapat dijalankan dengan sah. Notaris dalam menjalankan tugas jabatannya harus berdasarkan wewenang yang telah ada pada jabatan notaris itu sendiri.

Sesuai dengan isi dari Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang berbunyi, bahwa notaris sebelum menjalankan jabatannya, wajib mengucapkan sumpah/ janji menurut agamanya di hadapan Menteri atau Pejabat yang ditunjuk. Sedangkan pada ayat (2) menyatakan : Saya bersumpah/berjanji : Bahwa saya akan patuh dan setia kepada negara Republik Indonesia, Pancasila, dan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang tentang Jabatan Notaris, serta peraturan perundang-undangan lainnya. Bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak.

Bahwa saya akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan martabat, dan

tanggung jawab saya sebagai notaris. Bahwa saya akan merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperoleh dalam pelaksanaan jabatan saya. Bahwa saya untuk dapat diangkat dalam jabatan ini, baik secara langsung, dengan nama atau dalih apapun, tidak pernah dan tidak akan memberikan atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Berdasarkan ketentuan yang di atur dalam Pasal 4 tersebut menyatakan bahwa notaris yang diangkat itu sebelum mengangkat sumpah tidak diperkenankan untuk melakukan suatu pekerjaan yang termasuk dalam bidang Jabatan Notaris.

Sebelum diadakan sumpah jabatan bagi seorang notaris, notaris tidak berhak untuk membuat akta otentik. Apabila seorang notaris melanggar ketentuan tersebut, maka selain dikenakan sanksi, akta yang dibuat oleh notaris tersebut tidak akan mempunyai sifat otentik melainkan hanya berlaku sebagai akta di bawah tangan, apabila di tandatangani oleh para pihak. Dalam sumpah Jabatan notaris menyatakan, notaris berjanji di bawah sumpah untuk merahasiakan isi akta dan keterangan yang diperolehnya. Pasal 16 ayat (1) huruf e juga menyatakan bahwa dalam menjalankan jabatannya, notaris berkewajiban merahasiakan akta yang dibuatnya dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta sesuai dengan sumpah/janji jabatan, kecuali Undang-Undang menentukan lain. Di dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa kewajiban untuk merahasiakan segala sesuatu yang berhubungan dengan akta dan surat-surat lainnya adalah untuk melindungi kepentingan semua pihak yang terkait dengan akta tersebut.

Pasal 322 ayat (1) KUHP juga menyatakan bahwa, barangsiapa dengan sengaja membuka rahasia yang dia wajib menyimpannya oleh karena jabatan atau

pekerjaannya, baik sekarang maupun yang dahulu, dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya 9 (sembilan) bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp. 600,- (enam ratus rupiah). Berdasarkan kedua Pasal yang telah dijabarkan diatas, maka sudah jelas bahwa notaris harus merahasiakan yang berhubungan dengan jabatannya Notaris berkewajiban untuk merahasiakan isi aktanya, bahkan notaris wajib merahasiakan semua keterangan mulai dari persiapan pembuatan akta hingga selesainya pembuatan suatu akta. Mereka apabila dijadikan saksi dalam perkara, dapat menggunakan haknya untuk mengundurkan diri sebagai saksi.

Menurut Dwidja Priyatno, Notaris dapat dikatakan melakukan perbuatan melawan hukum dalam konteks Hukum Pidana sekaligus juga melanggar kode etik dan UUJN, sehingga syarat pemidanaan menjadi lebih kuat. Apabila hal tersebut tidak disertai dengan pelanggaran kode etik atau bahkan dibenarkan oleh UUJN, maka mungkin hal ini dapat menghapuskan sifat melawan hukum suatu perbuatan dengan suatu alasan pembenar. Pertanggungjawaban pidana lahir dengan diteruskannya celaan (*verwijbaarheid*) yang obyektif terhadap perbuatan yang dinyatakan sebagai tindak pidana berdasarkan Hukum Pidana yang berlaku, dan secara subyektif kepada pelaku yang memenuhi persyaratan untuk dapat dikenakan pidana karena perbuatannya itu. Hal tersebut didasarkan pada asas tidak dipidana jika tidak ada kesalahan atau “*actus non facit reum nisi mens sit rea*”. Orang tidak mungkin dimintakan pertanggungjawaban dan dijatuhi pidana jika tidak melakukan kesalahan. Akan tetapi seseorang yang melakukan perbuatan pidana, belum tentu dapat dipidananya. Orang yang melakukan perbuatan pidana akan dipidanya apabila dia mempunyai kesalahan.

Penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris dapat dilakukan sepanjang batasan-batasan sebagaimana tersebut dilanggar, artinya di samping memenuhi rumusan pelanggaran yang tersebut dalam UUJN dan kode etik jabatan notaris juga harus memenuhi rumusan yang tersebut dalam KUHP. Apabila tindakan pelanggaran atau perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris memenuhi rumusan suatu tindak pidana, tetapi jika ternyata berdasarkan UUJN dan menurut penilaian dari Majelis Pengawas Daerah bukan suatu pelanggaran. Maka notaris yang bersangkutan tidak dapat dijatuhi hukuman pidana, karena ukuran untuk menilai sebuah akta harus didasarkan pada UUJN dan kode etik jabatan notaris.

Tanggung jawab notaris secara pidana atas akta yang dibuatnya tidak diatur dalam UUJN namun tanggung jawab notaris secara pidana dikenakan apabila Notaris melakukan perbuatan pidana. UUJN hanya mengatur sanksi atas pelanggaran yang dilakukan oleh notaris terhadap UUJN sanksi tersebut dapat berupa akta yang dibuat oleh notaris tidak memiliki kekuatan otentik atau hanya mempunyai kekuatan sebagai akta di bawah tangan. Terhadap notarisnya sendiri dapat diberikan sanksi yang berupa teguran hingga pemberhentian dengan tidak hormat.

Sanksi pidana dianggap sebagai sanksi paling kuat bagi perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh notaris, karena seperti disebutkan di atas sanksi pidana merupakan *ultimum remedium* yaitu obat terakhir, apabila sanksi perdata, administrasi atau sanksi kode etik notaris tidak mempan atau dianggap tidak mempan dalam menghukum atau membuat notaris menjadi jera untuk tidak

melakukan perbuatan melawan hukum lagi. Prosedur penerapan sanksi pidana yaitu berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang amar putusannya menghukum notaris untuk menjalani pidana tertentu. Jadi pertanggungjawaban secara pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum adalah notaris mempertanggungjawabkan perbuatannya dengan penjatuhan sanksi pidana terhadap notaris yang melakukan perbuatan melawan hukum. Notaris dapat dijatuhi sanksi pidana berupa pidana kurungan atau pidana penjara atau pidana lainnya yang diatur dalam KUHP.

Dalam UUJN diatur bahwa ketika notaris dalam menjalankan tugas jabatannya terbukti melakukan pelanggaran, maka notaris dapat dikenai atau dijatuhi sanksi, berupa sanksi perdata, administrasi, dan kode etik jabatan notaris. Sanksi-sanksi tersebut telah diatur sedemikian rupa, baik sebelumnya dalam PJN maupun sekarang dalam UUJN dan Kode Etik Jabatan Notaris, yang tidak mengatur adanya sanksi pidana terhadap notaris. Dalam praktek ditemukan kenyataan bahwa suatu tindakan hukum atau pelanggaran yang dilakukan notaris sebenarnya dapat dijatuhi sanksi administrasi atau perdata atau kode etik jabatan notaris, tapi kemudian ditarik atau dikuantifikasikan sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Pengkualifikasian tersebut berkaitan dengan aspek-aspek seperti:

1. Kepastian hari, tanggal, bulan, tahun, dan pukul menghadap;
2. Pihak (siapa - orang) yang menghadap Notaris;
3. Tanda tangan yang menghadap;
4. Salinan akta tidak sesuai dengan minuta akta;

5. Salinan akta ada, tanpa dibuat minuta akta; dan
6. Minuta akta tidak ditandatangani secara lengkap, tapi minuta akta dikeluarkan.

Aspek-aspek tersebut jika terbukti dilanggar oleh notaris, maka kepada notaris yang bersangkutan dapat dijatuhi sanksi perdata atau administratif, atau aspek-aspek tersebut merupakan batasan-batasan yang jika dapat dibuktikan dapat dijadikan dasar untuk menjatuhkan sanksi administratif dan sanksi perdata terhadap Notaris. Namun ternyata di sisi yang lain batasan-batasan seperti itu ditempuh atau diselesaikan secara pidana atau dijadikan dasar untuk memidanakan notaris dengan dasar notaris telah membuat surat palsu atau memalsukan akta dengan kualifikasi sebagai suatu tindak pidana yang dilakukan oleh notaris.

Batasan-batasan yang dijadikan dasar untuk memidanakan notaris tersebut merupakan aspek formal dari akta notaris, dan seharusnya berdasarkan UUJN. Jika notaris terbukti melakukan pelanggaran dari aspek formal, maka dapat dijatuhi sanksi perdata atau sanksi administrasi tergantung pada jenis pelanggarannya atau sanksi kode etik jabatan notaris. Memidanakan notaris berdasarkan aspek-aspek tersebut tanpa melakukan penelitian atau pembuktian yang mendalam dengan mencari unsur kesalahan atau kesengajaan dari notaris merupakan suatu tindakan tanpa dasar hukum yang tidak dapat dipertanggungjawabkan.

Apabila seorang notaris membuka rahasia jabatan yang di amanatkan padanya, maka kepadanya diancam dengan pidana berdasarkan:

Pasal 322 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana :

1. Barang siapa dengan sengaja membuka rahasia yang wajib disimpannya karena jabatan atau pencariannya, baik yang sekarang, maupun yang dahulu, diancam dengan pidana penjara paling lama 9 (sembilan) bulan atau denda paling banyak Rp. 600,- (enam ratus).
2. Jika kejahatan dilakukan terhadap seorang tertentu, maka perbuatan itu hanya dapat dituntut atas pengaduan orang itu.

Apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga menjadi diketahui oleh masyarakat dan mengakibatkan kerugian bagi orang yang bersangkutan, maka notaris tersebut dapat digugat secara perdata berdasarkan: Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata menyatakan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian pada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Merahasiakan segala sesuatu mengenai akta yang dibuat dan segala keterangan yang diperoleh guna pembuatan akta merupakan salah satu kewajiban notaris. Pelanggaran terhadap kewajiban menjaga kerahasiaan jabatan dapat mengakibatkan notaris dikenakan sanksi oleh Majelis Pengawas Notaris, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 85 Undang-Undang Jabatan Notaris antara lain :

1. Teguran lisan;
2. Teguran tertulis;
3. Pemberhentian sementara;
4. Pemberhentian dengan hormat;
5. Pemberhentian dengan tidak hormat oleh Menteri atas usul Majelis Pengawas Pusat.

Menurut R. Soesilo untuk dapat dihukum oleh pasal ini, maka hal-hal yang harus dibuktikan adalah:

1. Yang diberitahukan (dibuka) itu harus suatu rahasia;
2. Bahwa orang itu diwajibkan untuk menyimpan rahasia tersebut dan dia harus betul-betul mengetahui, bahwa dia wajib menyimpan rahasia itu;
3. Bahwa kewajiban untuk menyimpan rahasia itu adalah akibat dari suatu jabatan atau pekerjaan yang sekarang, maupun yang dahulu pernah dia jabat;
4. Membukanya rahasia itu dilakukan dengan sengaja.

Lebih lanjut dijelaskan oleh R. Soesilo, yang diartikan dengan rahasia itu sesuatu yang hanya diketahui oleh yang berkepentingan, sedangkan lain orang belum mengetahuinya. Siapakah yang diwajibkan menyimpan rahasia itu, tiap-tiap peristiwa harus ditinjau sendiri-sendiri oleh hakim, misalnya dokter harus menyimpan rahasia penyakit pasiennya, seorang pastur harus menyimpan rahasia dosa orang-orang yang telah melakukan *biecht* kepadanya. Seorang yang menyimpan arsip rahasia dilarang memberitahukan tentang surat-surat kepada orang yang tidak berkepentingan. Selain itu juga dijelaskan dilarang untuk memperlihatkan, memberi turunan atau petikan dari surat-surat dinas kepada orang yang tidak berkepentingan. Jika tindakan membuka rahasia jabatan dilakukan memenuhi unsur pasal tersebut maka dapat dihukum berdasarkan pasal tersebut yaitu pidana penjara paling lama Sembilan bulan atau denda paling banyak Rp. 9000,-.

Ancaman pidana berupa denda sebesar Rp.9000,- yang terdapat dalam Pasal 322 KUHP ini telah disesuaikan berdasarkan Pasal 3 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda Dalam KUHP:

Tiap jumlah maksimum hukuman denda yang diancamkan dalam KUHP kecuali pasal 303 ayat 1 dan ayat 2, 303 bis ayat 1 dan ayat 2, dilipatgandakan menjadi 1.000 (seribu) kali.

Berdasarkan ketentuan tersebut, maka pidana denda yang diatur dalam Pasal 322 KUHP menjadi paling banyak Rp. 9.000.000,-. Jadi berdasarkan penjelasan di atas, pejabat dilarang membuka rahasia jabatan yang menyangkut tugas dalam suatu jabatan Badan Publik atau tugas negara lainnya yang ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan kepada orang yang tidak berkepentingan. Jika istri atau keluarga Anda tidak mempunyai kepentingan terhadap rahasia tersebut maka menurut pasal tersebut Anda tidak dapat membeberkan rahasia jabatan.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan, maka diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana, yaitu notaris yang bersangkutan harus mengajukan dan dapat persetujuan terlebih dahulu dari Majelis Pengawas Daerah dan harus jelas kedudukannya dalam suatu perkara sebagai saksi atau tersangka terhadap akta yang dibuatnya, serta harus jelas keterangan apa yang diperlukan oleh penyidik, penuntut umum, maupun hakim, namun notaris dibatasi dengan rahasia jabatan sebagaimana yang tercantum dalam sumpah jabatan notaris dalam Pasal 4 dan kewajiban notaris dalam Pasal 16 ayat (1) huruf e Undang-Undang Jabatan Notaris.
2. Akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dapat diancam dengan pidana berdasarkan pasal 322 ayat (1) huruf a KUHP, lalu sanksi yang diatur dalam hukum perdata apabila akibat dibukanya rahasia seseorang oleh notaris atau karyawan notaris, sehingga diketahui masyarakat lalu mengakibatkan kerugian bagi pihak yang bersangkutan, maka notaris yang bersangkutan dapat digugat secara perdata berdasarkan Pasal 1365 KUHPperdata.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Berkenaan dengan peran dan tanggung jawab notaris untuk menjaga rahasia jabatan dalam proses peradilan pidana, sebaiknya notaris dapat dengan teguh memegang apa, yang tercantum dalam sumpah jabatannya, dan untuk memegang teguh itu notaris perlu diberikan suatu jaminan kepastian hukum yang diatur lebih terperinci lagi dalam suatu peraturan perundang-undangan. Apabila notaris menjadi saksi dalam persidangan agar tetap dapat terlindungi dari segala bentuk sanksi yang bisa diterapkan dalam suatu peraturan perundang-undangan tertentu. Selain itu pemanggilan notaris berkaitan dengan proses perkara pidana hendaknya diberitahukan kepada rekan Majelis Pengawas Daerah (MPD) agar dapat diambil langkah-langkah dalam menjaga kewibawaan dan kehormatan notaris.
2. Berkenaan dengan akibat hukum pidana bagi notaris yang tidak mampu menjaga rahasia jabatan dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya , lebih baik bagi semua pihak baik dari penyidik, penuntut umum, serta hakim dapat menghormati, menjunjung tinggi sumpah jabatan, rahasia jabatan, dan hak ingkar yang dimiliki oleh notaris, dan dapat bekerja sama dengan baik serta tetap memegang teguh tentang Kode Etik di setiap profesi tak terkecuali untuk profesi notaris sekalipun. Dengan adanya upaya-upaya yang disebutkan tersebut, diharapkan menjadi salah satu

langkah dan upaya untuk menegakkan hukum dan diharapkan juga berdampak positif bagi penegakkan hukum itu sendiri.



DAFTAR PUSTAKA

- Adegustara, Frenadin, *Hukum Administrasi Negara*, Padang: Buku Ajar, Universitas Andalas, 2005.
- Adjie, Habib, *Hukum Notaris Indonesia*, Bandung: Rafika Aditama, 2008.
- Budiono, Herlin, *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian Berlandaskan Asas-Asas Wigati Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Darmadiharjo, Darji dan Shidarta, *Pokok-pokok Filsafat Hukum (ApadanBagaimana Filsafat Hukum Indonesia)*, Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1990.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1989.
- Erwin, Muhamad. *Filsafat Hukum: Refleksi Krisis Terhadap Hukum*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2011.
- Fuady, Munir. *Aliran Hukum Kritis (Paradigma Ketidakberdayaan Hukum)*, Bandung:Citra Aditya Bakti, 2003.
- Hardjasoemantri, Koesnadi, *Hukum Tata Lingkungan*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1988.
- HR, Ridwan, *Hukum Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006.
- HS, Salim dan Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Disertasi dan Tesis*, Jakarta: Rajawali Pres, 2013.
- Indroharto, *Usaha Memahami Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Beberapa Pngertian Dasar Hukum Tata Usaha Negara*, Buku I, Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 2002.
- Kie, Tan Thong, *Buku I Studi Notariat Serba-Serbi Praktek Notaris*, cet. 2, Jakarta: Ichtiar Baru Van Hoeve, 2000.
- Kohar, A., *Notaris Dalam Praktek Hukum*, Bandung: Alumni, 1983.
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Konsep Hukum Dalam Pembangunan*, Bandung: Alumni, 2002.
- Lumban Tobing, GHS., *Peraturan Jabatan Notaris*, cet. 3, Jakarta: Erlangga, 1983.

- _____, *Hak Ingkar dari Notaris dan hubungannya dengan KUHP*, (Jakarta: Media Notaris, 1992).
- Majelis Pengawas Pusat Notaris Departemen Hukum dan HAM Republik Indonesia, “*Pemberian atau Penolakan Persetujuan Pemanggilan Notaris*”, Renvoi, Oktober 2005.
- M. Hadjon, Philipus *Makalah Tentang Wewenang*, Surabaya: Universitas Airlangga, 1986.
- _____, dkk., *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia (Introduction to The Indonesia Administrative Law)*, Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2002.
- Muhammad, Abdulkadir, *Etika Profesi Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006.
- Mutaqin, Raisul *Teori Hukum Murni*, (Bandung: Nuasa dan Nusa Media, 2006).
- Notodisoerjo, R. Sugondo, *Hukum Notariat di Indonesia suatu penjelasan*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1983.
- Notohamidjojo O. *Makna Negara Hukum*. Jakarta: BPK, 1970.
- Priyatno, Dwidja, *Kebijakan Legislasi tentang Sistem Pertanggungjawaban Pidana Korporasi di Indonesia*. Bandung: CV. Utomo, 2004.
- Soegondo Notodisoerjo, R., *Hukum Notariat di Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo, 1982.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: UI Press, 1996.
- _____ & Mamudji, Sri. *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001.
- Somardi, *General Theory Of law and State, Teori Umum Hukum dan Negara, Dasar-Dasar Ilmu Hukum Normatif Sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik*, Jakarta: BEE Media Indonesia, 2007.
- Tedjosaputro, Liliana, *Etika Profesi Notaris Dalam Penegakan Hukum Pidana*, Semarang: Aneka Ilmu, 2003.
- Untung, Budi, *Hukum Koperasi dan Peran Notaris Indonesia*, Yogyakarta: Andi, 2005.

Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen Ke- IV

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia


Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.02.PR.08.10 Tahun 2004, Pelaksanaan Tugas Majelis Pengawas Notaris dan Tata Cara Pengangkatan Anggota, Pemberhentian Anggota, Susunan Organisasi, Tata Kerja dan Tata Cara Pemeriksaan Majelis Pengawas Notaris, Jakarta : Dep. Hukum dan HAM RI, 2004

Peraturan Menteri Hukum dan HAM RI. Nomor : M.03.HT.03.10 Tahun 2007., Pengambilan Minuta Akta dan Pemanggilan Notaris, Jakarta : Dep. Hukum dan HAM RI, 2007.

Internet:

Markus, Gunawan, *Undang-Undang Jabatan Notaris Sebagai Payung Hukum*, www.google.com.



RIWAYAT HIDUP PENULIS

1. Nama Lengkap : Viona Desty Ratnawati
2. Tempat Lahir : Bandung, Jawa Barat
3. Tanggal Lahir : 1 Desember 1990
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Alamat : Jl. Letnan Udara Subagio No. 11, Bandung
6. Email : viona.dr@gmail.com
7. Agama : Islam
8. Status Perkawinan : Menikah
9. Riwayat Pendidikan
 - 1996 – 2002 : SD Kartika III – 3 Cimahi
 - 2002 – 2005 : SMPN 3 Cimahi
 - 2005 – 2008 : SMAN 3 Cimahi
 - 2010 – 2014 : S1 Hukum Bisnis - Sekolah Tinggi Hukum Bandung
 - 2017 – 2020 : S2 Kenotariatan - Universitas Islam Indonesia



Yogyakarta, 1 Desember 2020

Viona Desty Ratnawati, S.H.